

**ANALISIS MANFAAT PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI PPh PASAL 21 DAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH TAHUN 2009 BAGI WAJIB PAJAK**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi**



Nama : Hartini

NIM : C4C004216

Diajukan kepada Program Studi Magister Akuntansi

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Pada September 2009

Tesis berjudul
ANALISIS MANFAAT PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI PPh PASAL 21 DAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH TAHUN 2009 BAGI WAJIB PAJAK

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Hartini
NIM C4C004216
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
Dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Rohman, MSi, Akt

Anis Chariri, SE, MCom, PhD, Akt

Anggota Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Dra. Indira Januarti, Msi, Akt

Drs. Daljono, Msi, Akt

Penguji III

Drs. Abdul Mu'id, Msi, Akt

Semarang,
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Akuntansi
Ketua Program

Dr. Abdul Rohman, MSi, Akt
NIP. 131 991 447

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam thesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Semarang, September 2009

Hartini

ABSTRACT

The Indonesian Government and Parliament approved to personal income tax from 35% to 30% by the latest amendment to the Income Tax Law No. 36/2008 on 23 September 2008 and applicable from the fiscal year 2009. In late February 2009, the Parliament approved a fiscal stimulus of government-borne tax includes targeted employees income (payroll) tax concession granted to labour-intensive industry which have been severely hit by the economic slowdown. The purpose of this study was to analyze of who would get benefits from a reduction in the personal income tax rates and fiscal stimulus of government-borne tax targeted income (payroll) tax concession to employee (taxpayers) in 2009.

This is a secondary data analysis of study of the benefits of personal income tax rate reductions and fiscal stimulus of government-borne tax targeted income (payroll) tax concession to increase employee's take home pay in 2009. This study used the qualitative descriptive method. This study uses data on the head count number of resident and non-resident (expatriates) who work in Indonesia based on BPS Sakernas and Dit. Binapenta Disnakertrans tahun 2008. Standard salary of each employee in every field/type of business processed by the Indonesian Survey Salary Handbook by Kelly Services, Directorate General of Taxes about the standard salary of expatriates who work in Indonesia and the Provincial Minimum Wages (Upah Minimum Pekerja/UMP) in 2009. Employees grouped in accordance with the standard monthly wage/salary. Cost/income tax burden of each employee is calculated based on new and old income tax law article 21 of 2009 and 2008 so that known the reduction of income tax year 2009 is lower or even zero tax compared to 2008. Hereinafter, we calculated the distribution of income tax reduction to each group of employee.

This study shows evidence that the reduction income tax rate article 21 and DTP in 2009 had a benefits to increase a tax home pay of employees (taxpayers). The greater income, the greater benefits of take home increase. Employees with income below or equal to the annual non-taxable income (PTKP) gets a benefit from the tax stimulus of zero income tax because of the increased main personal relief i.e. PTKP, occupational expense and JHT funds. Certain employees who currently have a monthly salary in above PTKP but not more than Rp 5,000,000 gets additional increment take home pay from DTP.

Key words: Personal income tax rate reductions, government-borne income (payroll) tax concession and employee's take home pay increase.

ABSTRAK

DPR dan Pemerintah menyetujui penurunan tarif PPh Pasal 21 dari tarif progresif tertinggi 35% menjadi 30% melalui Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang diundangkan pada tanggal 23 September 2008 lalu dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Pada akhir Februari 2009, DPR menyetujui insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja pada kategori usaha tertentu mengalami penurunan kemampuan daya beli akibat krisis global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat penurunan tarif PPh Pasal 21 dan DTP tahun 2009 bagi pekerja (wajib pajak).

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data sekunder dan analisis kualitatif deskriptif terhadap manfaat penurunan tarif PPh Pasal 21 dan DTP berupa kenaikan *take home pay* bagi pekerja (wajib pajak) pada tahun 2009. Penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk dan karyawan asing yang bekerja di Indonesia berdasarkan hasil survei BPS Sakernas dan Dit. Binapenta Disnakertrans tahun 2008. Standar gaji setiap pekerja sesuai dengan lapangan usaha dan jenis pekerja/jabatan diolah dari hasil survei Indonesian Salary Handbook oleh Kelly Service, SK Dirjen Pajak tentang standar gaji karyawan asing yang bekerja di Indonesia dan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2009. Pekerja dikelompokkan sesuai dengan standar gaji per bulan. Biaya/beban PPh setiap pekerja dihitung menurut Undang-undang baru tahun 2009 dan Undang-undang lama tahun 2008 sehingga diketahui jumlah penurunan PPh tahun 2009 lebih rendah atau bahkan nihil dibandingkan tahun 2008. Selanjutnya dihitung jumlah alokasi penurunan PPh kepada masing-masing kelompok pekerja.

Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa penurunan tarif PPh Pasal 21 dan DTP tahun 2009 memberikan manfaat berupa kenaikan *take home pay* bagi pekerja (wajib pajak). Semakin besar penghasilan pekerja, semakin besar manfaat kenaikan *take home pay* yang dinikmatinya. Pekerja atau wajib pajak yang berpenghasilan dibawah atau sama dengan PTKP memperoleh manfaat dari stimulus pajak berupa PPh nihil karena peningkatan PTKP, biaya jabatan dan iuran dana pensiun seperti JHT. Pekerja tertentu yang berpenghasilan diatas PTKP akan tetapi tidak lebih dari Rp5,000,000 memperoleh tambahan kenaikan *take home pay* karena PPh nihil untuk masa Februari sampai dengan November 2009.

Kata kunci: Penurunan PPh Pasal 21, pajak ditanggung pemerintah (DTP) dan kenaikan *take home pay*.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN SAMPUL DALAM

HALAMAN PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

BAB I: PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	7
1.3	Tujuan Penelitian.....	7
1.4	Manfaat Penelitian.....	8
1.5	Sistematika Penelitian.....	8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Telaah Teori	
2.1.1	Definisi Manfaat.....	10
2.1.2	Definisi <i>Take Home Pay</i>	10
2.1.3	Definisi Tentang Pekerja.....	11
2.1.4	Definisi Tarif Pajak (<i>Tax Rate</i>).....	14
2.1.5	Pemahaman Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	15

2.1.6	Pemahaman Tentang Reformasi Pajak.....	19
2.1.7	Pokok-pokok Perubahan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.....	23
2.1.7.1	Penurunan Tarif PPh (<i>Reduction in Income Tax Rates</i>).....	23
2.1.7.2	Pembebasan Biaya Fiskal ke Luar Negeri (<i>Free Fiskal Exit Tax</i>).....	25
2.1.7.3	Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (<i>Increase of Non- Taxable Income</i>)	25
2.1.7.4	Penerapan Tarif PPh Lebih Tinggi Kepada WP Yang Tidak Mempunyai NPWP (<i>the Rate Applicable on Payments Made to Individuals Without an NPWP will be Subject to a 20% Surcharge</i>).....	26
2.1.7.5	Perluasan Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (<i>Deductibility of Expenses Expanded</i>).....	26
2.1.7.6	Pengecualian Dari Obyek PPh (<i>Income Tax Exemption</i>).....	27
2.1.8	Pemahaman Tentang Insentif PPh Ditanggung Pemerintah.....	28
2.1.9	Manfaat Ekonomi Atas Penurunan tarif PPh pasal 21.....	30
2.1.10	Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Untuk Menaikkan Penerimaan Pajak Melalui Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.2	Telaah Penelitian Sebelumnya.....	36

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1	Disain Penelitian.....	39
3.2	Instrumen Penelitian.....	40
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41

3.4	Sumber dan Metode Pengumpulan Data	
3.4.1	Sumber Data.....	43
3.4.2	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5	Teknik Analisis.....	44
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Data Penelitian	
4.1.1	Penduduk Yang Bekerja di Indonesia Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan.....	49
4.1.2	Standard Gaji Rata-rata per Bulan, Karyawan Lokal Indonesia dan Karyawan Asing Yang Bekerja di Indonesia Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan Tahun 2009.....	50
4.1.3	Perbandingan Undang-undang PPh Baru (2009) dan Lama (2008).....	53
4.1.4	Tanggapan dan Pendapat Pekerja Terhadap Manfaat Penurunan PPh Pasal 21 dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Tahun 2009.....	56
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan dan Implikasi.....	69
5.2	Keterbatasan dan Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Prosentase PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Menurut Undang-undang PPh Pasal 21 Tahun 1995
- Gambar 2.2 Prosentase PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Menurut Undang-undang PPh Pasal 21 Tahun 2001
- Gambar 2.3 Prosentase PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) Menurut Undang-undang PPh Pasal 21 Tahun 2009
- Gambar 2.4 Perkembangan Tax Ratio di Indonesia Tahun 1998-2009

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Penduduk Yang Bekerja di Indonesia Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan
- Tabel 4.2 Standar Gaji Rata-rata Per bulan Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan Tahun 2009
- Tabel 4.3 Standar Gaji Karyawan Asing Yang Bekerja di Indonesia Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan Tahun 2009
- Tabel 4.4 Tarif PPh Pasal 21, Undang-undang PPh Baru (2009) dan Lama (2008)
- Tabel 4.5 Pengurang Penghasilan Bruto, Undang-undang PPh Baru (2009) dan Lama (2008)
- Tabel 4.6 Alokasi Kenaikan *Take Home Pay* Setahun Kepada Kelompok Pekerja Yang Berasal Dari Jumlah Penurunan PPh Pasal 21 Tahun 2009
- Tabel 4.7 Jumlah Kenaikan *Take Home Pay* Yang Berasal Dari Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perhitungan Beban PPh Pasal 21 Setiap Orang Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009, UU PPh Baru, Karyawan Lokal Indonesia
- Lampiran 2 Perhitungan Beban PPh Pasal 21 Setiap Orang Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009, UU PPh Baru, Karyawan Asing
- Lampiran 3 Perhitungan Beban PPh Pasal 21 Setiap Orang Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009, UU PPh Lama, Karyawan Lokal Indonesia
- Lampiran 4 Perhitungan Beban PPh Pasal 21 Setiap Orang Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009, UU PPh Lama, Karyawan Asing
- Lampiran 5 Jumlah Gaji Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009
- Lampiran 6 Perbandingan Jumlah dan Prosentase Alokasi Penurunan PPh Pasal 21 Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan Yang Dihitung Berdasarkan Undang-undang PPh Baru dan Lama, Karyawan Lokal Indonesia
- Lampiran 7 Perbandingan Jumlah dan Kenaikan *Take Home Pay* Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009, Karyawan Lokal Indonesia
- Lampiran 8 Perbandingan Jumlah dan Prosentase Alokasi Penurunan PPh Pasal 21 Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan Yang Dihitung Berdasarkan Undang-undang PPh Baru dan Lama, Karyawan Asing.....84
- Lampiran 9 Perbandingan Jumlah dan Kenaikan *Take Home Pay* Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009, Karyawan Asing Yang Bekerja di Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya selama ini. Sholawat dan salam senantiasa tertuju kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul ANALISIS MANFAAT PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PPh PASAL 21 DAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN 2009.

Keberhasilan penulis didalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

- (1) Dr. Abdul Rohman, MSi., Akt, selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro dan juga selaku dosen pembimbing pertama, yang dengan sabar dan detil memberikan petunjuk selama proses bimbingan penyusunan tesis.
- (2) Anis Chariri, SE, MCom, PhD, Akt, selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro dan juga selaku dosen pembimbing kedua, yang telah mendorong, memberikan semangat dan inspirasi dalam penyusunan tesis ini.

- (3) Para dosen pengajar dan staf administrasi Program Magister Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan semua bantuannya.
- (4) Para kekasih hatiku, suamiku (Dedy Widodo) dan kedua anakku (Aisha Farrachan Widodo dan Attamanurma Othman Widodo), yang memberikan pengertian, dorongan dan doa.
- (5) Teman-teman dari PT. ScanCom Indonesia yang meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
- (6) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan menjadi bahan referensi atau masukan bagi penelitian berikutnya.

Semarang, September 2009

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 akhirnya resmi diundangkan pada tanggal 23 September 2008 dan berlaku efektif mulai tanggal 01 Januari 2009. Salah satu poin penting Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (tarif PPh). Melihat isinya, Undang-undang PPh ini dipandang sebagai bentuk keberhasilan dunia usaha untuk menekan tarif pajak (*tax rate*). Sebagaimana diketahui tarif PPh Badan (*corporate income tax*) menjadi 28% dan pada 2010 turun lagi menjadi 25% dari sebelumnya *progressive rate* 10%-30%, untuk tarif PPh Orang Pribadi (*personal income tax*) mengalami penurunan dari 35% tertinggi menjadi 30% dan semakin diuntungkan dengan perubahan lapisan penghasilan kena pajak.

Stimulus pajak tidak berhenti sampai disitu, karena pada tanggal 3 dan 18 Maret 2009 Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 43 dan 49 tentang Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung Pemerintah atas penghasilan pekerja yang bekerja pada kategori usaha tertentu dengan jumlah penghasilan bruto diatas PTKP dan tidak lebih dari Rp5,000,000 dalam sebulan untuk masa pajak Februari sampai dengan November 2009 bagi pekerja yang ber-NPWP sedangkan bagi pekerja yang tidak ber-NPWP hanya berlaku sampai dengan masa pajak Juni 2009.

Menurut hasil survei pendahuluan peneliti, kebijakan pemerintah menurunkan *tax rate* kali ini menghasilkan efek negatif dan positif. Efek negatif yaitu berupa *potential loss* atau penurunan *tax revenue*. Efek positif dari penurunan *tax rate* berupa

manfaat untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi khususnya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat pekerja. Darmin Nasution (2008) mengatakan bahwa penerapan Undang-undang PPh yang baru tetap mendongkrak *tax revenue* tahun 2009, sebab jumlah volume pajak lebih besar sejalan kenaikan jumlah pembayar pajak. Besarnya jumlah volume pajak adalah sebagai efek positif dari deregulasi Undang-undang PPh kali ini yang membawa iklim kondusif bagi dunia usaha, reformasi perpajakan (*tax reform*) dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern¹ serta program intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga target penerimaan pajak tahun 2009 tercapai. Amandemen Undang-undang PPh ini mempunyai efek negatif bagi negara yaitu *potential lost* penerimaan pajak, akan tetapi penurunan penerimaan pajak tidak signifikan dibandingkan jumlah penerimaan pajak baru.

Darmin Nasution (2008) juga mengatakan bahwa penurunan *tax rate* akan mampu menaikkan *tax revenue* melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan memberikan *tax revenue*. Kebocoran dalam pembayaran pajak akan mengurangi *tax revenue*. Beberapa kebocoran dalam pungutan pajak seperti kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak, pelaporan keuangan palsu, tidak terdeteksinya wajib pajak, dan lain-lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebocoran pajak adalah *tax rate*.

¹ Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada wajib pajak. Struktur organisasi baru ini relative lebih ramping, rentang kendali (*span of control*) lebih singkat dimana KPP Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti selama ini pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda seperti Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.

Pada umumnya wajib pajak merasa terbebani dengan pajak, karena pajak akan meningkatkan biaya atau mengurangi pendapatan. Semakin besar *tax rate* maka semakin tinggi biayanya atau semakin rendah *take home pay* bagi wajib pajak, oleh karena itu perusahaan berusaha menghindari pajak. Tentu saja tidak semua wajib pajak berperilaku demikian. Wajib pajak yang jujur akan membayar sesuai dengan *tax rate*. Hadipurnomo (2003) mengatakan bahwa gejala penurunan *tax revenue* dengan adanya peningkatan *tax rate* menunjukkan terjadinya penghindaran pajak.

Penurunan *tax rate* akan menurunkan *tax revenue*. Penurunan tersebut disebabkan oleh terutama perluasan lapisan tarif dan penurunan tarif PPh Orang Pribadi dari 35% menjadi 30%, serta penyederhanaan lapisan tarif dan penurunan tarif PPh Badan dari 30% menjadi 28% dan pada 2010 menjadi 25%. Sewajarnya jika pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2009 diperkirakan akan lebih rendah (menurun) jika dibandingkan dengan tahun 2008. Darmin Nasution (2008) memperkirakan penerimaan pajak pada 2009 hilang sekitar 47 triliun akibat perubahan undang-undang PPh dan undang-undang perpajakan lainnya.

Pajak adalah dianggap biaya (beban PPh) yang mengurangi bagian penghasilan yang akan diterima Wajib Pajak (*Taxpayers*). Sebagai beban PPh, pajak oleh Hadipurnomo (2003) didefinisikan bahwa jika jumlah penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah Y dan tingkat pajak (*tax rate*) adalah t , maka kepastian Wajib Pajak menikmati penghasilannya (*net income*) adalah sebesar $(1-t) Y$.

Untuk tujuan menurunkan beban PPh, Pemerintah melalui amandemen Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008, selain menurunkan tarif PPh Orang Pribadi

atau PPh Pasal 21 dan perubahan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP), juga menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika penurunan tarif PPh akan memberikan manfaat dalam jumlah berbeda untuk masing-masing tingkat penghasilan atau gaji dan upah yang melebihi PTKP, tidak demikian halnya dengan kenaikan jumlah PTKP. Sebab kenaikan PTKP memberikan manfaat dalam jumlah yang sama besarnya bagi semua tingkat atau kelompok penghasilan. Disamping insentif penurunan beban PPh, Undang-undang ini mengenakan tarif tambahan PPh bagi mereka yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar 20% lebih tinggi dibandingkan dengan yang ber-NPWP.

Stimulus pajak berupa penurunan tarif PPh dan insentif PPh ditanggung pemerintah (DTP) adalah upaya pemerintah untuk menarik semakin banyak investasi dan mengurangi dampak krisis global yang berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian nasional dan mendorong peningkatan daya beli pekerja. Berdasarkan hasil survei pendahuluan, muncul kekhawatiran jikalau manfaat penurunan PPh atau insentif PPh ditanggung pemerintah tidak akan dinikmati oleh pekerja/karyawan swasta yang menjadi sasaran. Sebab manfaat penurunan PPh akan diberikan kembali kepada siapa yang membayar PPh selama ini.

Dalam survei pendahuluan peneliti yang dilakukan di beberapa perusahaan di Semarang masih menemukan pekerja yang tidak tahu menahu mengenai PPh, karena gaji yang mereka terima dari perusahaan selama ini adalah gaji bersih (*take home pay*). Dengan kata lain, perusahaan memberikan tunjangan PPh (*tax allowance*) dengan cara melakukan *gross up* atas *take home pay* setiap pekerja per bulan. Pada kondisi

perusahaan melakukan *gross up* atas *take home pay* yang dibayarkan kepada setiap pekerja, maka manfaat penurunan tarif PPh dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak bermanfaat untuk menaikkan *take home pay* pekerja setiap bulan sehingga tidak dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat pekerja. Sebaliknya, manfaat tersebut akan dinikmati oleh perusahaan yaitu digunakan untuk menurunkan biaya gaji dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan biaya gaji akan menaikkan laba bersih perusahaan. Laba bersih yang tinggi berdampak kepada pembagian laba bersih (*dividen*) yang akan diterima oleh pengusaha menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Berbeda dengan pekerja yang selama ini tidak menerima *tax allowance* dari perusahaan tempat dia bekerja. Dalam hal ini, *take home pay* yang diterima pekerja setiap bulannya adalah gaji kotor setelah dikurangi beban PPh. Beban PPh menjadi lebih kecil karena penurunan tarif PPh Pasal 21 dan bahkan nihil karena insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Beban PPh menjadi nihil untuk masa Februari sampai dengan November 2009 bagi pekerja yang memenuhi syarat untuk memperoleh insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana ketentuan PMK No. 43 dan 49 Tahun 2009.

Penelitian ini menganalisis tentang manfaat penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2009 kepada pekerja yaitu berupa kenaikan atau tambahan *take home pay* dibandingkan dengan sebelumnya. Penelitian sejenis tentang manfaat *tax rate reduction* atau *lower tax rate* untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat pekerja atau masyarakat dengan tingkat

penghasilan tertentu telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti di luar negeri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saxton (2001) terhadap manfaat ekonomi dari penurunan tarif PPh Perseorangan/Orang Pribadi. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa penurunan tarif PPh mendorong terciptanya iklim yang positif bagi kewirausahaan, meningkatkan efisiensi produksi dan konsumsi serta menurunkan aktifitas penghindaran pajak.

Ikhsan, Trialdi dan Syahrial (2005) dalam penelitiannya memberikan satu rekomendasi terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan (PPN dan PPnBM) serta Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Penelitian ini menyebutkan bahwa pemerintah masih dapat meningkatkan *tax revenue* tanpa menaikkan *tax rate*. Salah satu RUU (*amendment*) PPh bahkan telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Dari uraian di atas, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2009 akan memberikan manfaat berupa kenaikan *take home pay* bagi wajib pajak pekerja. Besarnya manfaat berupa kenaikan *take home pay* yang dinikmati oleh masing-masing kelompok pekerja adalah berbeda-beda. Kelompok pekerja dengan penghasilan tinggi dibawah *progressive tax rate* dan *income bracket* akan menikmati manfaat kenaikan *take home pay* yang lebih besar atau tinggi dibandingkan kelompok pekerja yang berpenghasilan rendah. Kelompok pekerja dengan populasi (jumlah pekerja) besar akan menikmati kenaikan *take home pay* yang besar pula meskipun secara individual setiap pekerja berpenghasilan rendah.

Ketertarikan kepada masalah tersebut di atas mendorong dilakukannya penelitian ini dengan menggunakan metode pengambilan data sekunder dan analisis deskriptif untuk menganalisis secara mendalam tentang masalah atau fenomena-fenomena menarik yang muncul dalam penerapan dan pelaksanaan penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2009 bagi pekerja.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- (1) Apakah stimulus penurunan tarif PPh Orang Pribadi Pasal 21 dan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) memberikan manfaat berupa kenaikan *take home pay* bagi pekerja/karyawan?
- (2) Siapakah kelompok pekerja yang memperoleh manfaat berupa kenaikan *take home pay* tersebut?
- (3) Berapakah besarnya jumlah manfaat berupa kenaikan *take home* yang dapat dinikmati oleh masing-masing kelompok pekerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- (1) Menganalisis tentang manfaat berupa kenaikan *take home pay* pekerja yang berasal dari penurunan PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2009.

- (2) Mengalisis jumlah penurunan PPh pekerja di Indonesia tahun 2009 dan alokasi jumlah penurunan PPh tersebut kepada pekerja yang dikelompokkan menurut standar gaji per bulan. Kenaikan *take home pay* kepada masing-masing kelompok pekerja adalah sebesar jumlah alokasi penurunan PPh yang diterimanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- (1) Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pajak penghasilan (PPh) khususnya PPh Orang Pribadi Pasal 21 dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi perpajakan.
- (2) Manfaat praktis, memberikan masukan yang bermanfaat bagi praktisi perpajakan, pemerintah dan DPR agar penetapan tax rate telah mempertimbangan azas keadilan dan mendorong pemerataan peningkatan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat pekerja. Untuk itu, kedepan pemerintah dan DPR diharapkan lebih teliti dalam menentukan kriteria karyawan seperti apa yang berhak mendapatkan pemotongan PPh Pasal 21.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang manfaat berupa kenaikan *take home pay* bagi pekerja yang berasal dari penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2009. Dari permasalahan tersebut kemudian dilakukan perumusan masalah,

tujuan, manfaat dan metodologi penelitian yang akan dilaksanakan untuk menjelaskan dan membahas hasil penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisikan tentang definisi manfaat, *take home pay*, pekerja, tarif pajak (*tax rate*), pemahaman tentang PPh Pasal 21, pemahaman tentang reformasi perpajakan, pokok-pokok perubahan Undang-undang No. 36 Tahun 2009, pemahaman tentang insentif PPh ditanggung pemerintah (DTP), manfaat ekonomi atas penurunan tarif PPh Pasal 21, penurunan tarif PPh Orang Pribadi Pasal 21 untuk menaikkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan telaah penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang desain penelitian yang dilakukan, instrumen penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan, sumber dan metode pengumpulan data dari penelitian dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian, dari data-data sekunder berupa jumlah pekerja dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan standar gaji per bulan pekerja yang diperoleh dan dikaitkan dengan data kualitatif berupa kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang perpajakan. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi pemahaman tentang fenomena manfaat berupa jumlah kenaikan *take home pay* bagi pekerja yang berasal dari penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2009.

BAB V Kesimpulan dan saran, berisikan tentang kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta implikasi dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Teori

2.1.1 Definisi Manfaat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), kata manfaat diartikan sebagai guna, manfaat, faedah, untung. Dengan demikian manfaat berdasarkan pengertiannya masing-masing adalah guna, faedah, untung yang didapat dari perubahan atau kebijakan *regime* penguasa.

Dalam penelitian ini adalah guna atau keuntungan yaitu kenaikan *take home pay* pekerja yang berasal dari penurunan beban PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 menjadi nihil. Penurunan beban PPh Pasal 21 yang disebabkan oleh Undang-undang No. 36 Tahun 2009 memberikan insentif berupa penurunan tarif, penurunan lapisan penghasilan kena pajak, kenaikan biaya jabatan, iuran pensiun dan PTKP. Sedangkan PPh Pasal 21 menjadi nihil bagi pekerja yang memenuhi kriteria menikmati fasilitas PPh ditanggung pemerintah (DTP).

2.1.2 Definisi *Take Home Pay*

Take home pay menurut www.businessdictionary.com adalah *portion of a salary or wages that an employee actually gets (takes home) after paying all deduction and taxes*. Sedangkan www.Ise.co.uk/financeglossary memberikan definisi *take home pay* adalah *the income left to a person or company once direct taxes, ie those taxes which are removed directly from a salary, have been paid. This does not take into account indirect taxes, such as those paid on goods purchased*.

Upah/gaji bersih oleh <http://kepri-dev.bps.go.id> didefinisikan sebagai penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

Take home pay dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah gaji/upah pekerja selama satu tahun (12 bulan) setelah dikurangi dengan beban/biaya PPh Pasal 21. Kenaikan *take home pay* adalah selisih lebih *take home pay* yang dihitung menurut Undang-undang PPh baru (tahun 2009) diatas *take home pay* yang dihitung menurut Undang-undang PPh lama (tahun 2008).

Secara matematis jumlah *take home pay* dan kenaikan/tambahan *take home pay* dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

A adalah *Take home pay* tahun 2009 = jumlah penghasilan tahun 2009 – jumlah PPh menurut Undang-undang PPh tahun 2009. B adalah *Take home pay* tahun 2008 = jumlah penghasilan tahun 2009 – jumlah PPh menurut Undang-undang PPh tahun 2008. Maka, A-B adalah jumlah kenaikan/tambahan *take home pay* pekerja pada tahun 2009.

2.1.3 Definisi Tentang Pekerja

Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan perpajakan memberikan definisi yang berbeda terhadap karyawan/pekerja/pegawai.. Dalam dunia ketenagakerjaan, juga dikenal adanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (pegawai

kontrak). Pegawai tetap (*permanent employee*) yang dimaksud dalam ketenagakerjaan pada umumnya didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (*permanent*). Sedangkan pegawai tidak tetap (pegawai kontrak) secara umum didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang biasanya dikenal dengan istilah PKWT. Dalam praktek, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan.

Dalam ketentuan perpajakan, definisi pegawai tetap menurut Kep-545/PJ./2000 adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Definisi pegawai tetap tersebut, dalam PMK-252 adalah terdiri dari (a) pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung dan (b) pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

Pekerja dalam penelitian ini adalah penduduk yang bekerja di Indonesia menurut hasil survei BPS/Sakernas 2008 dan jumlah tenaga kerja asing menurut hasil

survei Dit. Bina Penta Depnakertrans 2008. Pekerja dalam penelitian ini menerima penghasilan secara berkala (per bulan) selama satu tahun penuh (12 bulan) dari satu pemberi kerja atau perusahaan. Pekerja ini adalah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri maupun Pejabat Negara. Pekerja dikelompokkan menjadi 8 kelompok sesuai dengan tingkatan (range) standar gaji per bulan dan kelompok tenaga kerja asing. *Range* standar gaji per bulan diolah dari tiga sumber yaitu Dit. Pengupahan & Jamsostek, Ditjen PHI dan Jamsostek, Depnakertrans 2008, Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2002 Tentang Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing dan Indonesia Salary Handbook Tahun 2008/2009 yang dikeluarkan oleh Kelly Services.

Berdasarkan KEP 545/PJ./2000, untuk menghitung PPh 21 terutang tahun 2008 (dan sebelumnya) meskipun status ketenagakerjaan karyawan tersebut adalah kontrak baik kontrak untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan pekerjaan tertentu, sepanjang pegawai tersebut memperoleh gaji/imbalan (penghasilan) dalam jumlah tertentu secara berkala/ secara teratur maka perhitungan PPh 21-nya sama dengan karyawan tetap. Keduanya berhak pengurang biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan maksimum Rp 108,000 per bulan.

Untuk tahun 2009, dalam menghitung PPh 21 terutang bagi karyawan kontrak PKWT. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 tetap terdapat biaya jabatan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto, besarnya 5% dari penghasilan bruto atau maksimum Rp 500, 000 per bulan. Hal ini juga sama dengan cara perhitungan PPh 21 terutang atas karyawan/pegawai tetap.

2.1.4 Definisi Tarif Pajak (*Tax Rate*)

Judisusseno (2002) mengatakan bahwa *tax rate* bisa jadi didefinisikan sebagai persen tertentu yang mengurangi jumlah pendapatan tertentu Wajib Pajak. Atau tarif yang digunakan untuk menghitung pajak terutang (*tax liability*). Tarif Pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak. Misalnya pada Maret 2008 PT. Astragraphia memperoleh penghasilan dari jasa servis mesin photocopier sebesar Rp 10,000,000. Jumlah penghasilan bersih setelah dipotong PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 9,550,000. PT. Astragraphia menerima bukti potong PPh Pasal 23 sebesar Rp 450,000 yang dihitung berdasarkan tarif efektif $15\% \times 30\% \times \text{Rp } 10,000,000$ atau $4.5\% \times \text{Rp } 10,000,000$.

Pada lapisan penghasilan yang sama, tinggi atau rendahnya *tax rate* akan berpengaruh terhadap besar atau kecilnya beban pajak. Besarnya beban pajak ini akan menghasilkan sisa penghasilan yang dapat dinikmati oleh wajib pajak menjadi lebih kecil dan sebaliknya. Dari contoh diatas, pada tingkat pendapatan yang sama Rp 10,000,000, di tahun 2009 pendapatan bersih setelah pajak PT. Astragraphia yang diperoleh dari jasa servis mesin *photocopier* akan meningkat sebesar Rp 250,000 dibandingkan tahun 2008 atau menjadi sebesar Rp 9,800,000. Peningkatan pendapatan bersih sebesar Rp 250,000 ini disebabkan oleh penurunan *tax rate* PPh Pasal 23 atas jasa servis mesin photocopier menjadi 2% atau 2.5% lebih rendah dibandingkan tahun 2008.

Menurut Musgrave dalam Miyasto (1992) mendefinisikan *tax rate* dalam sistem perpajakan adalah sistem distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat. Pada umumnya keadilan dalam sistem pajak selalu didasarkan pada tolok ukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak, atau dengan

kata lain didasarkan pada tingkat pendapatan atau pengeluarannya. Sistem pajak yang ada harus dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi beban pajak yang harus ditanggungnya.

Pajak Penghasilan (PPh) mempunyai lapisan tarif yang lebih banyak dibandingkan dengan golongan pajak lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan (PPN & PPn BM), Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Meterai (BM). Besarnya tarif PPh ini mengikuti lapisan penghasilan yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak / DPP (*Tax Imposition Base*) sebagai tolok ukur kemampuan seseorang. Atau dengan kata lain, orang dengan jumlah pendapatan besar akan dikurangi dengan beban/biaya pajak yang lebih besar daripada orang yang berpendapatan lebih sedikit. Sejalan dengan pajak sebagai fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Tax rate dalam penelitian ini adalah tarif PPh Pasal 21 menurut Pasal 17 Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku efektif sejak Januari 2009 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Beban/biaya PPh menurut Undang-undang PPh baru (tahun 2009) adalah PKP dikalikan dengan ketentuan tarif Pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Sedangkan beban/biaya PPh menurut Undang-undang PPh lama (tahun 2008) adalah PKP dikalikan dengan ketentuan tarif Pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

2.1.5 Pemahaman Tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Masalah pajak memang masalah yang sensitif. Menyangkut hubungan antara warga negara dengan negara, DPR, Pemerintah dan undang-undang. Bahkan salah satu

penyebab kemerdekaan Amerika Serikat adalah adanya tuntutan *no taxation without representation*, tidak akan membayar pajak kalau tidak mempunyai wakil rakyat di Inggris.

Rochmat Soemitro dalam Tjahjono dan Husain (1997) memberikan definisi pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dengan demikian pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara tanpa imbal balik langsung dari negara. Jadi berbeda dengan retribusi yang dibayar karena adanya suatu transaksi barang atau jasa, pajak merupakan kewajiban masyarakat. Kewajiban ini diatur undang-undang yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif yang dianggap mewakili rakyat.

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Menurut Akmal (2003) menyebutkan bahwa cara atau sistem pemungutan pajak terdiri dari :

- (1) *Official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Ciri- cirinya: (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak, (b) wajib pajak bersifat pasif, dan (c) hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.
- (2) *Self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-cirinya: (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri, (b) wajib pajak aktif, dan (c) pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi.

- (3) *Withholding system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (orang/badan bukan fiskus ataupun wajib pajak) untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Ciri-cirinya adalah kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak.

Menurut Undang-undang PPh No. 16 Tahun 2000 yang kemudian disempurnakan melalui amandemen Undang-undang No. 36 Tahun 2008, PPh adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat sebagai bentuk kewajiban warga negara. Pada dasarnya Wajib Pajak PPh dibedakan menjadi dua, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi/Perseorangan dan Wajib Pajak Badan/Perusahaan.

Seseorang akan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi apabila memenuhi kriteria/prinsip: (a) domisili fiskal (*fiscal resident*), yaitu orang yang bertempat tinggal, menetap atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta berniat untuk tinggal di Indonesia, (b) karyawan/karyawati yang memperoleh penghasilan diluar penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari pekerjaannya dan (c) orang-orang yang wajib menyampaikan pajak pribadi (LP2P) serta kuasa (*trustee*) atas warisan yang terbagi. Sedangkan Wajib Pajak Badan yaitu: Perseroan Terbatas

(PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma, Koperasi, Kongsi/Persekutuan atau Perkumpulan Lainnya, Yayasan atau Lembaga, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Bentuk Usaha Tetap di Indonesia oleh Badan atau Perusahaan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan oleh WP Orang Pribadi dalam negeri terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

PPh Pasal 21 dikenakan kepada pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium dan penerima upah. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang

dilakukannya. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Siapapun pemberi kerja baik perorangan maupun badan wajib menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 pekerja menurut tarif yang berlaku yaitu Pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2009. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima secara teratur, tidak teratur maupun penghasilan dalam bentuk natura. Penghasilan teratur berupa gaji, uang pensiun dan upah bulanan pekerja termasuk honorarium. Gaji dan upah pekerja dalam penelitian ini adalah termasuk dalam pengertian penghasilan teratur. Penghasilan tidak teratur biasanya berupa tunjangan-tunjangan tertentu yang dihubungkan dengan kejadian (*event*) tertentu oleh karena peraturan pemerintah seperti tunjangan hari raya (THR) atau kesepakatan kerja bersama antara pekerja dengan perusahaan misalnya bonus akhir tahun, sisa tunjangan cuti tahunan, tunjangan perkawinan, melahirkan, kematian dan lain-lain. Penghasilan dalam bentuk natura dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima pekerja.

Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*) pekerja yang menerima penghasilan teratur dihitung dari penghasilan bruto (*gross income*) dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk Tunjangan Hari Tua (THT) kecuali THT oleh PNS, TNI/Polri dan pejabat negara dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.1.6 Pemahaman Tentang Reformasi Pajak

Menurut Gunadi (2003), pajak ini mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnyalah bahwa pajak harus mengadakan reformasi.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Perry dan Whalley (2000) dalam Sofyan (2005) mengatakan bahwa "*the word reform conveys major change.*" Berdasarkan pengalaman yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang, terdapat begitu banyak pengertian mengenai reformasi perpajakan, dikarenakan terdapat perbedaan pengertian dan pola reformasi perpajakan yang dianut oleh negara berkembang dan yang dianut oleh negara maju. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan struktur pajak yang umumnya seragam di negara maju tetapi ada bermacam-macam struktur pajak di negara berkembang.

Gillis (1989) dalam Sofyan (2005) menggunakan taksonomi untuk mengklasifikasikan reformasi perpajakan berdasarkan program-program reformasi perpajakan dengan 6 atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnya sehingga dapat diperoleh ratusan konfigurasi yang berbeda dari reformasi perpajakan. Keenam atribut tersebut yakni:

- (1) Breadth of reform, reformasi perpajakan dapat berfokus pada *reform of tax structure*, atau berfokus pada *tax administration*, atau *reform of tax systems* (berfokus pada *structural* dan *administrative reform*).
- (2) *Scope of reform*; reformasi perpajakan dapat dilakukan secara *comprehensive* jika meliputi hampir semua sumber penerimaan yang penting, atau dilakukan secara *partial* jika hanya meliputi satu atau dua komponen penting dari sistem perpajakan.
- (3) *Revenue goals*; reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam prosentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut *revenue enhancing*,

untuk mengganti penerimaan dengan *revenue neutral reform*, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (*revenue-decreasing reform*).

- (4) *Equity goals*; reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan disebut *redistributive* jika menegakkan keadilan secara vertikal, yaitu orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut *distributionally neutral reform*.
- (5) *Resource allocations goals*; reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien disebut *euconomically neutral*, jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut *interventionist reforms*.
- (6) *Timing of reform*; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan disebut *contemporaneous reforms*, dengan implementasi bertahap disebut *phased reforms*, atau perubahan kebijakan perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut *successive reforms*.

Menurut Summer (1991) dalam Sofyan (2005), alasan dilakukannya reformasi perpajakan adalah: pertama, sebagai bagian penyesuaian struktur, reformasi perpajakan digunakan untuk mengurangi distorsi dari rangsangan ekonomi dan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya; kedua, sebagai bagian dari usaha menstabilkan ekonomi, reformasi perpajakan, bersamaan pemotongan belanja negara, untuk menghasilkan pendapatan secara rasional tanpa distorsi, adil, dan berkelanjutan.

Menurut Nasucha (2004), reformasi perpajakan merupakan resep untuk penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal. Mengutip Williamson dalam Mas' oed (1994), reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan aset yang berada di luar negeri. Perubahan struktur pajak (*tax base* dan *tax rate*) terkait dengan perubahan dalam administrasi perpajakannya.

Gillis (1989) dalam Sofyan (2005) juga berpesan bahwa reformasi perpajakan di negara berkembang dapat berhasil apabila program reformasi menghasilkan perubahan yang mendasar dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yang pertama yaitu struktur pajak, yang kedua yaitu mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Struktur pajak terdiri dari konfigurasi dari dasar pajak dan tarif pajak. Administrasi dan kepatuhan perpajakan terdiri dari prosedur, peraturan yang mengatur penghitungan pajak, pemungutan, pemeriksaan, sanksi, banding, dan data termasuk teknologi informasi, struktur penghargaan pelayanan masyarakat, pengungkapan yang diperlukan dan prinsip akuntansi perusahaan.

Menurut Pandiangan dalam Nasucha (2004), reformasi perpajakan, yang meliputi: (a) formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (b) pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi dan *excess burden*. Ketiga, memperingan beban kelompok kurang mampu dengan mendesain struktur pajak yang lebih adil. Keempat,

memperkuat administrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan. Bird dan Jantscher (1991) seperti dikutip Nasucha (2004), mengemukakan bahwa perubahan kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan administrasi perpajakan menjadi tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan.

2.1.7 Pokok-pokok Perubahan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Salah satu poin penting Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 adalah penurunan tarif pajak (*tax rate cuts*). Selain dimaksudkan untuk berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha, pemulihan krisis menuju *state-driven economy*, mendorong investasi dan *economic sustainability*, perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan juga didasari oleh beberapa pertimbangan antara lain produktifitas penerimaan negara (*revenue enhancement*), keadilan (*equity*), kemudahan (*simplicity*) dan efisiensi administrasi (*administrative viability*).

Ada lima poin penting dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008, yaitu (a) perubahan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), (b) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan, (c) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek, (d) insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%, serta (e) perluasan obyek pajak yaitu beberapa poin penerimaan negara bukan pajak (PNBK) yang bisa menjadi obyek pajak.

2.1.7.1 Penurunan Tarif PPh (*Reduction in Income Tax Rates*)

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

- (1) Bagi WP orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.
- (2) Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan (10%, 15% dan 30%) menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan *international best practice*. Selain itu, bagi WP badan yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh sedikitnya 300 pemegang saham. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan
- (3) Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tariff sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut dimaksudkan untuk mendorong

berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan WP yang bergerak di UMKM.

2.1.7.2 Pembebasan Biaya Fiskal ke Luar Negeri (*Free Fiskal Exit Tax*)

Bagi WP yang telah mempunyai NPWP dibebaskan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri sejak 2009, dan pemungutan fiskal luar negeri dihapus pada 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri.

Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi WP yang memiliki NPWP dimaksudkan untuk mendorong WP memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

2.1.7.3 Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (*Increase of Non-Taxable Income*)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi undang-undang.

2.1.7.4 Penerapan Tarif PPh Lebih Tinggi Kepada WP Yang Tidak Mempunyai NPWP (*the Rate Applicable on Payments Made to Individuals Without an NPWP will be Subject to a 20% Surcharge*)

- (1) Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.
- (2) Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
- (3) Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

2.1.7.5 Perluasan Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (*Deductibility of Expenses Expanded*)

Insentif ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial. Perluasan tersebut meliputi:

- (1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
- (2) Biaya dalam rangka membangun infrastruktur sosial
- (3) Sumbangan dalam rangka membangun fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
- (4) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- (5) Cadangan yang diakui sebagai biaya menurut UU PPh yang baru, yaitu:

- (a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
- (b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial
- (c) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
- (d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
- (e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
- (f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah

2.1.7.6 Pengecualian Dari Obyek PPh (*Income Tax Exemption*)

- (1) Dividen yang diterima Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD dengan kepemilikan sahamnya minimal 25%. Dalam UU PPh yang baru tidak lagi ada syarat bahwa Perseroan Terbatas, BUMN, atau BUMD tersebut harus memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- (2) Berbagai macam bentuk SHU koperasi tidak dikenakan Pajak.
- (3) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya.

(5) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2.1.8 Pemahaman Tentang Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam kebijakan stabilisasi harga pangan pokok. Hal itu, seperti disebut dalam rilis Departemen Keuangan, untuk mengantisipasi kecenderungan melambatnya ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas pangan terutama harga beberapa komoditas pangan strategis di dalam negeri, seperti beras, tepung terigu, gandum, kedelai, dan minyak goreng.

Adapun pengertian DTP menurut Kepala Biro Humas Depkeu Samsuar Said adalah:

"DTP adalah pajak terutang suatu perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang ditanggung oleh pemerintah melalui penyediaan pagu anggaran dalam subsidi pajak. Dengan demikian, dalam perhitungan anggaran Pemerintah akan bersifat netral (*in-out*), karena penerimaan perpajakan akan bertambah sebesar nilai DTP dan pada saat yang sama subsidi pajak yang tercatat pada pengeluaran juga akan bertambah sebesar nilai DTP yang dicatat pada penerimaan. Dengan kata lain, Pemerintah tidak membayar pajak, namun memberikan keringanan beban pajak kepada masyarakat melalui DTP. Jadi pemberian DTP tersebut lebih transparan dan dapat dikontrol".

Sehubungan dengan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), dikeluarkan 3 payung hukum yaitu (a) No. 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu, 3 Maret 2009, (b) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang

Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu, 4 Maret 2009 dan (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu, 18 Maret 2009.

Dalam peraturan tersebut diatas memuat kriteria pekerja yang menjadi sasaran DTP, yaitu sebagai berikut:

- (1) PPh 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada bidang usaha tertentu, dengan jumlah penghasilan bruto di atas PTKP dan tidak lebih dari Rp 5 Juta rupiah dalam satu bulan.
- (2) Bidang usaha tertentu secara umum dikategorikan sebagai berikut: (a) Kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan dan kehutanan, (b) Kategori usaha perikanan, dan (c) Kategori usaha industri pengolahan.
- (3) PPh 21 ditanggung pemerintah wajib dibayarkan secara tunai pada saat pembayaran penghasilan oleh pemberi kerja kepada pekerja, sehingga menambah take home pay pekerja yang mendapat fasilitas PPh DTP.
- (4) DTP hanya diberikan kepada pekerja yang mempunyai NPWP untuk masa pajak februari sampai dengan November 2009
- (5) Sedangkan bagi pekerja yang belum mempunyai NPWP, DTP diberikan hanya sampai dengan masa pajak Juni 2009.


2.1.9 Manfaat Ekonomi Atas Penurunan Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 terus mengalami penurunan dan penyederhanaan struktur tarif sejak tahun 1995. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3 dibawah, pada tahun 1995 tarif progresif PPh dengan tiga tarif berkisar dari 10% - 30%, tahun 2001 menjadi lima tarif berkisar dari 5% -35% dan tahun 2009 diciutkan lagi menjadi 4 tarif berkisar dari 5% - 30%.


Salah satu alasan Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 adalah untuk menaikkan pendapatan setelah pajak pekerja sehingga kemampuan daya beli mereka semakin bertambah ditengah-tengah krisis keuangan global di penghujung tahun 2008. Pada gilirannya tarif marginal (*marginal rate*) memang harus lebih rendah sehingga produksi atau *supply-side* ekonomi beroperasi secara lebih efisien. Tarif PPh yang rendah dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan setelah pajak untuk mendorong kegiatan produksi dan aktifitas investasi, dan mengurangi praktek penghindaran pajak, yang cenderung terjadi pada saat tarif PPh tinggi.

Namun demikian, manfaat penurunan tarif PPh Pasal 21 sebagian besar tetap dinikmati oleh kelompok pekerja/karyawan dengan penghasilan tinggi. Gambar 2.2 dan 2.3 dibawah menunjukkan bahwa prosentase penurunan PPh Pasal 21 atas jumlah PKP tahun 2009 dibandingkan tahun 2008 adalah 0% untuk jumlah PKP sampai dengan 20 juta rupiah, 3% untuk jumlah PKP 50 juta rupiah, 6% untuk jumlah PKP 100 juta rupiah, 13% untuk jumlah PKP 250 juta rupiah dan 11% untuk jumlah PKP 500 juta rupiah.


GAMBA 2.1
PROSENTASE PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)
MENURUT UNDANG-UNDANG PPH PASAL 21 TAHUN 1995



GAMBA 2.2
PROSENTASE PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)
MENURUT UNDANG-UNDANG PPH PASAL 21 TAHUN 2001



GAMBA 2.3
PROSENTASE PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)
MENURUT UNDANG-UNDANG PPh PASAL 21 TAHUN 2009



Menurut Saxton (2001) dalam penelitiannya bahwa penurunan tarif PPh WP Orang Pribadi akan menciptakan iklim yang positif bagi pekerja (*labor supply*), meningkatkan tabungan masyarakat (*saving*), mendorong kemampuan wirausaha dan pertumbuhan usaha kecil menengah (*entrepreneurial activity and small business growth*), meningkatkan efisiensi biaya produksi dan konsumsi (*production and consumption efficiency*) dan beban PPh yang rendah diharapkan dapat menurunkan aktifitas meminimalkan beban PPh dan penghindaran pajak baik yang masih dalam koridor hukum (*tax avoidance*) maupun yang melanggar hukum (*tax evasion*).

2.1.10 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH) Pasal 21 Untuk Menaikkan Penerimaan Pajak Melalui Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan tentang mampukah penurunan *tax rate* meningkatkan *tax revenue* selalu muncul pada setiap diskusi dan debat oleh para pembuat keputusan perpajakan (*tax regulator*) di banyak negara. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, yang berhasil melakukan perubahan keempat (*amendment*) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH) yaitu, Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada 23 September 2008.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu dibahas Laffer Curve terlebih dahulu. Laffer Curve dipopulerkan oleh Arthur Laffer pada tahun 1980an, meskipun ide dasar dari Kurva Laffer ini sudah dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest, and Money* pada tahun 1970an.¹

Meskipun Kurva Laffer ini masih menjadi perdebatan sengit diantara para ekonom, namun ide dasarnya sangat masuk akal. Kurva ini sangat mudah dipahami dalam dua titik ekstrim. Pada titik ekstrim pertama yaitu tingkat *tax rate* 0% *tax revenue* akan nihil, dan pada titik ekstrim kedua yaitu tingkat *tax rate* 100%, maka *tax revenue* juga akan mendekati nihil, karena warga negara tidak akan mau membayar pajak entah dengan tidak bekerja atau tetap bekerja namun menemukan cara lain untuk menghindari pajak baik halal atau haram (*tax avoidance or evasion*). Tarif pajak yang optimal

¹ Sumber: Wikipedia, the free encyclopedia, **Laffer curve**: t^* represents the rate of taxation at which maximal revenue is generated

(*optimal tax rate*) dari segi *tax revenue* bagi suatu negara berada di tengah-tengah *rate* 0% dan 100%. Sampai saat ini belum ada model yang sanggup menentukannya.

Dengan mempelajari Kurva Laffer, dapat diketahui bahwa pada suatu titik, peningkatan *tax rate* justru akan mengurangi *tax revenue* bagi suatu negara. Dengan demikian apakah berarti sebaliknya, apabila *tax rate* diturunkan pasti akan menambah *tax revenue*.

Papp dan Takáts (2008) dalam sebuah penelitian yang disponsori oleh IMF yang berdasarkan pada data empiris yang terdapat di Rusia, menyatakan bahwa penurunan *tax rate* mengakibatkan pengurangan terhadap jumlah pelaku penggelapan pajak (*tax evaders*), sebaliknya *tax rate* yang tinggi akan membuat semakin banyak *honest-taxpayers* yang menjadi *tax evaders*. Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa perubahan jangka waktu audit juga memberikan efek yang sama seperti penurunan/kenaikan *tax rate*. Hal ini bisa menjadi *trade off* bagi pengambil keputusan antara memperbaiki pengawasan dan penegakkan aturan pajak atau mengurangi/menurunkan *tax rate*. Disamping itu, penelitian IMF ini juga menjawab pertanyaan bahwa penurunan *tax rate* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga *tax revenue* meningkat karenanya. Efek Laffer ternyata berasal dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan bukan karena respon dari *labor supply*.

Penelitian ini mengajukan model keseimbangan umum dua faktor, yaitu wajib pajak yang heterogen dan kesempatan untuk diperiksa pajaknya. Model ini ternyata sangat berguna untuk menentukan kapan kepatuhan wajib pajak berdasarkan Laffer efek dapat terjadi.

Yang perlu diperhatikan adalah seberapa kuat otoritas pajak negara yang bersangkutan. Jika otoritas pajaknya kuat, maka penurunan tarif tidaklah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena tindakan audit yang akan meyakinkan apakah wajib pajak itu patuh atau tidak. Jika otoritas pajaknya lemah, maka perubahan tarif pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan jika otoritas pajaknya setengah kuat, tarif pajak mempunyai peran yang sangat penting. Mungkin hal inilah yang menyebabkan OECD² dalam laporannya di tahun 2001 menyatakan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak di negara anggotanya tidak dapat meningkatkan kinerja penerimaan pajak negara tersebut dan hanya merupakan kebijakan yang bersifat politis.


Tax ratio digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat di suatu negara. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Logikanya, semakin tinggi nilai *tax ratio* maka semakin patuh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Daniri (2008) menyebutkan bahwa negara maju (OECD) memiliki rata-rata *ratio* diatas 30%, bahkan Swedia memiliki *tax ratio* sebesar 53%. Gambar 2.4 dibawah adalah data empiris di Indonesia menunjukkan *tax ratio* cenderung meningkat setiap tahunnya, tetapi tidak lebih dari 15%. *Tax ratio* tahun 2008 adalah 14.1% dan target tahun 2009 turun menjadi 13.8%. Penurunan ini, menurut

² OECD adalah singkatan dari Organization for Economic Co-operation and Development. Organisasi ini dibentuk oleh pemerintah dari 30 negara yang memberikan perhatian utama terhadap tantangan ekonomi, social, lingkungan dan pemerintah terhadap isu globalisasi ekonomi. Kinerja OECD didukung Sekretariat yang bertempat di Paris, Perancis dan bertanggung jawab dalam hal pengumpulan data, pengawasan kegiatan ekonomi, analisis dan melakukan riset lainnya di bidang perdagangan atau sektor lain yang terkait.

Pemerintah sebagai dampak krisis ekonomi dunia sehingga mengakibatkan pertumbuhan *tax ratio* 2009 menjadi tidak lagi normal tahun-tahun sebelumnya.

GAMBAR 2.4

PERKEMBANGAN TAX RATIO DI INDONESIA TAHUN 1998-2009



2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya

Sub bab ini menyarikan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian perpajakan yang berhubungan dengan penurunan tarif PPh yang pernah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

Jim Saxton (2001), dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa penurunan tarif PPh WP Orang Pribadi akan menciptakan iklim yang positif bagi pekerja (*labor supply*), meningkatkan tabungan masyarakat (*saving*), mendorong kemampuan wirausaha dan pertumbuhan usaha kecil menengah (*entrepreneurial activity and small business growth*), dan meningkatkan efisiensi biaya produksi dan konsumsi (*production and consumption efficiency*). Beban PPh yang rendah diharapkan dapat menurunkan

aktifitas meminimalkan beban PPh dan penghindaran pajak baik yang masih dalam koridor hukum (*tax avoidance*) maupun yang melanggar hukum (*tax evasion*).

Tamás K. Papp dan Előd Takáts (2008) dalam penelitiannya yang mendasarkan pada data empiris di Rusia menunjukkan bukti bahwa penurunan *tax rate* dapat mengurangi *tax evaders*, sebaliknya *tax rate* yang tinggi membuat semakin banyak *honest-taxpayers* yang menjadi *tax evaders*. Bukti lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa perubahan jangka waktu audit juga memberikan efek yang sama seperti penurunan/kenaikan *tax rate*. Penelitian ini juga menjawab pertanyaan bahwa penurunan *tax rate* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga *tax revenue* meningkat karenanya. Efek Laffer ternyata berasal dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan bukan karena respon dari *labor supply*.

Robert Carroll (2008), dalam penelitiannya terhadap kebijakan Presiden Bush tentang penurunan tarif PPh pada waktu itu menemukan bukti bahwa *tax rate* yang rendah mempengaruhi *taxpayer* untuk melaporkan lebih besar penghasilan / pendapatan kena pajaknya. Dengan demikian, basis pajak semakin meluas dan bertambah besar sebagai response positif dari *taxpayer* terhadap *tax rate* yang rendah akan mampu mengembalikan (*offset*) penurunan *tax revenue* yang diakibatkan oleh penurunan *tax rate* itu sendiri.

Dean Stansel (1999), dalam penelitiannya ia berpendapat bahwa kedua-duanya baik *tax rate cuts* ataupun kenaikan *personal exemption leave* tetap memberikan manfaat yaitu pekerja/karyawan menerima lebih banyak uang atau *take home pay* dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi,

pekerja/karyawan lebih menyukai *tax rate cuts* untuk meningkatkan *take home pay* mereka karena beban PPh yang mengurangi penghasilan menjadi lebih kecil. Beban PPh yang kecil atau berkurang akan menambah (memperbesar) jumlah uang yang diterima oleh pekerja/karyawan.

Mohammad Ikhsan, Ledi Trialdi dan Syahril Syarif (2005), melakukan sebuah penelitian yang berisikan rekomendasi lain atas dua rekomendasi terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) amandemen PPh, PPN dan KUP yang telah sebelumnya diajukan oleh Pemerintah dan Kadin. Ikhsan dkk dalam penelitiannya merekomendasikan bahwa Pemerintah bisa menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak tanpa menaikkan tarif pajak yang berlaku sekarang ini. Rekomendasi ini didasarkan kepada hal-hal berikut: (a) Menaikkan *tax ratio* yang masih terlalu rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti India, Pakistan dan Pilipina, (b) Meningkatkan *the filing ratio*, yaitu rasio antara jumlah WP dengan jumlah pajak yang dibayarnya, (c) Penerimaan pajak sekarang ini masih jauh dibawah potensi yang tersedia dan (d) Meningkatkan penerimaan pajak dari basisnya bukan dengan cara menaikkan *tax rate*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Disain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengambilan data sekunder dan analisis kualitatif deskriptif. Bachtiar (1997) mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya menghimpun data, mengelola dan menganalisis secara kualitatif dan menafsirkan secara kualitatif pula. Pengelolaan data kualitatif langsung dikerjakan di lapangan dengan mencatat dan mendeskripsikan gejala-gejala sosial yang dihubung-hubungkan dengan gejala lain.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Alasan peneliti memilih metode deskriptif kualitatif adalah:

- (1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi mengenai dampak dari penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2009 yang dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi kenaikan *take home pay* pekerja.
- (2) Untuk memperoleh data yang akurat, disamping mengumpulkan data-data sekunder, peneliti merasa perlu untuk melakukan wawancara dengan beberapa pekerja yang memperoleh tambahan atau kenaikan *take home* yang berasal dari penurunan beban PPh Pasal 21 atau bahkan beban PPh Pasal 21 menjadi nihil.

Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode penelitian yang dapat digunakan. Namun demikian, metode penelitian yang dipilih hendaknya

disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki. Karena obyek penelitian ini adalah manusia, sehingga akan lebih tepat menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005) yang mengutip pendapatnya Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Menurut Hasan (2002) metode deskriptif bertujuan untuk: (a) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada (b) Mengidentifikasi masalah/memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, (c) Membuat perbandingan dan evaluasi dan (d) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan yang akan datang.

3.2 Instrumen Penelitian

Menurut Kountur (2004), instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa angket atau kuestioner. Untuk membantu menginterpretasikan hasil analisis data sekunder secara tepat dan akurat, maka dilakukan wawancara terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Menurut Bungin (2001), dalam

penelitian kualitatif, sampel dapat diambil secara *purposive* dengan maksud tidak harus mewakili seluruh populasi sehingga sample memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek penelitian. Apabila menggunakan wawancara, sampel diambil dari beberapa kejadian. Apabila menggunakan teknik dokumentasi, sampel dapat berupa bahan-bahan dokumenter, prasasti, legenda dan sebagainya.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pekerja yang memperoleh tambahan atau kenaikan *take home pay* yang berasal dari penurunan beban PPh Pasal 21 atau bahkan beban PPh Pasal 21 menjadi nihil. Selain itu pekerja yang dipilih sebagai informan adalah pekerja yang sudah dikenal baik oleh peneliti sehingga lebih terbuka dalam mengungkapkan fakta yang memang benar-benar terjadi atau dialami. Fakta tersebut adalah apakah pekerja memang menerima tambahan atau kenaikan *take home pay* yang berasal dari penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tahun 2009 dibandingkan dengan *take home pay* pekerja pada tahun 2008. Nama informan dalam penelitian ini berupa *initial name* untuk menggantikan nama informan yang sebenarnya.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia, yaitu untuk menganalisis manfaat penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2009 bagi pekerja di Indonesia. Penelitian ini mendefinisikan pekerja mengacu kepada Undang-undang PPh namun dibatasi bukan PNS, anggota TNI/Polri dan Pejabat Negara, yaitu pekerja yang memperoleh penghasilan secara teratur (berkala) dari satu

pemberi kerja, baik berstatus sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak waktu tertentu.

Jumlah pekerja dalam penelitian ini adalah penduduk yang bekerja di Indonesia menurut hasil survei BPS/Sakernas 2008 dan jumlah tenaga kerja asing menurut hasil survei Dit. Bina Penta Depnakertrans 2008. Pekerja dalam penelitian ini menerima penghasilan secara berkala (per bulan) selama satu tahun penuh (12 bulan) dari satu pemberi kerja atau perusahaan.

Range standar gaji per bulan diolah dari dua sumber departemen/instansi pemerintah dan satu lembaga survei internasional. Ketiga sumber tersebut, yaitu Dit. Pengupahan & Jamsostek, Ditjen PHI dan Jamsostek, Depnakertrans 2008, Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2002 Tentang Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing dan Indonesia Salary Handbook Tahun 2008/2009 yang dikeluarkan oleh Kelly Services.

Waktu penelitian dilaksanakan adalah sejak Undang-undang No. 36 tahun 2008 efektif diberlakukan yaitu 1 Januari 2009 sampai dengan Agustus 2009. Agar dapat menggambarkan jumlah manfaat berupa kenaikan *take home pay* selama tahun 2009, maka data penelitian berupa gaji/upah adalah disetahunkan yang diperoleh dengan cara jumlah gaji/upah per bulan dikalikan dengan 12 bulan.

3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber data

Penelitian ini mengambil data yang bersumber dari:

- (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
- (2) Data sekunder, yaitu data-data tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian seperti data mengenai Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS/Sakernas 2009 dan Ditjen Binapenta Disnakertrans, Standar Gaji menurut hasil survei Indonesian Salary Handbook 2008-2009, Upah Minimum Propinsi 2009, Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing dan Perubahan Undang-undang PPh tahun 2009 dan 2008, dan sumber-sumber terkait lainnya.

3.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada responden yang dianggap menguasai atau memahami masalah dalam penelitian ini, yaitu beberapa karyawan/pekerja PT. ScanCom Indonesia di Semarang. Karyawan yang diwawancarai berasal dari

departemen dan jabatan/posisi yang berbeda serta mewakili karyawan yang diberikan maupun tidak diberikan tax allowance oleh perusahaan.

- (2) Observasi, yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada obyek penelitian dan dimaknai secara rasional. Peneliti melakukan pengamatan dan mencerna secara seksama setiap karyawan yang diwawancarai dan mengutip langsung setiap ucapan karyawan selama wawancara. Peneliti juga meminta penjelasan lebih detil langsung kepada karyawan yang diwawancarai untuk menghindari salah kutip.
- (3) Dokumentasi, yaitu data-data penelitian yang diperoleh melalui buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, laporan hasil survei, Undang-undang dan Peraturan yang ada kaitannya atau yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian.

3.5 Teknik Analisis

Teknik analisis data adalah menggunakan data deskriptif untuk memperoleh gambaran alokasi manfaat berupa kenaikan *take home pay* kepada kelompok pekerja/karyawan yang berasal dari penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tahun 2009, khususnya faktor-faktor kualitatif seperti perubahan kebijaksanaan pemerintah dibidang perpajakan, kondisi sosial politik, kebijaksanaan keuangan negara maupun faktor lain yang dapat mempengaruhi permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif menurut sumber yang diakses dari <http://js.unikom.ac.id/kualitatif/analisa> ialah mengolah dan menganalisis data-data yang

terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah, yaitu:

- (1) Mengorganisasi data, yaitu dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. Peneliti mengorganisasi data-data primer maupun sekunder yang berhasil dikumpulkan dan memang dibutuhkan untuk proses analisis berikutnya seperti jumlah pekerja, standar gaji dan perubahan Undang-undang PPh tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008. Peneliti juga melakukan pengelompokan karyawan untuk mengetahui siapakah karyawan yang diwawancarai adalah mewakili karyawan yang diberikan *tax allowance* atau tidak diberikan *tax allowance* oleh perusahaan.
- (2) Membuat kategori, yaitu menentukan tema dan pola. Langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas. Peneliti menentukan kategori jumlah pekerja lokal Indonesia, jumlah karyawan asing yang bekerja di Indonesia dan menentukan standar gaji rata-rata per bulan menurut lapangan usaha dan jenis pekerjaan/jabatan baik untuk karyawan lokal Indonesia maupun asing. Menentukan nilai tengah atau range/standar gaji per bulan setiap pekerja dengan cara mencari gaji terendah dan tertinggi untuk masing-masing lapangan usaha dan jenis pekerjaan/jabatan. Setelah range/standar gaji per bulan setiap pekerja diketahui, selanjutnya pekerja dikelompokkan menurut range/standar

gaji per bulan pekerja. Range gaji terendah (Kelompok 1) yaitu berkisar Rp570,000 s.d. Rp1,100,000. Rp 570,000 UMP terendah tahun 2009 untuk Propinsi Jawa Timur berdasarkan data UMP tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dit. Pengupahan & Jamsostek, Disnakertrans Desember 2008. Sedangkan Rp 1,100,000 adalah jumlah PTKP per bulan bagi wajib pajak berstatus tidak kawin (TK/0) menurut Undang-undang PPh tahun 2008. Range gaji kedua (Kelompok 2) adalah berkisar diatas Rp1,100,001 s.d Rp1,320,000. Rp1,320,000 dimaksudkan untuk menyesuaikan peningkatan PTKP tahun 2009 menjadi Rp1,320,000 per bulan bagi wajib pajak berstatus tidak kawin (TK/0). Kelompok 2 adalah pekerja yang membayar PPh menurut ketentuan Undang-undang PPh lama tahun 2008, sedangkan dalam Undang-undang PPh baru tahun 2009 ini mereka termasuk berpenghasilan per bulan dibawah PTKP sehingga bebas PPh. Penelitian ini menunjukkan bukti bahwa pekerja pada Kelompok 2 ini tidak memperoleh manfaat (*zero benefits*) atas penurunan tarif PPh tahun 2009, akan tetapi memperoleh manfaat bebas PPh (*zero tax*) yang berasal dari peningkatan PTKP. Kelompok 3 adalah range gaji Rp1,320,001 s.d. Rp5,000,000. Menurut Undang-undang PPh tahun 2009, pekerja pada Kelompok 3 ini yang memperoleh insentif pajak tambahan berupa PPh ditanggung pemerintah (DTP). Pekerja pada Kelompok 3 ini bebas PPh sejak masa pajak Februari s.d. November 2009 meskipun jumlah penghasilan per bulan diatas PTKP. Kelompok range gaji per bulan selanjutnya adalah Rp5,000,001 s.d. Rp11,000,000 (Kelompok 4), Rp11,000,001 s.d. Rp20,000,000 (Kelompok 5), Rp20,000,001 s.d. Rp25,000,000 (Kelompok 6), Rp25,000,001 s.d. Rp35,000,000 (Kelompok 7) dan pekerja dengan

penghasilan diatas Rp35,000,000 per bulan masuk dalam Kelompok 8. Penelitian ini mengelompokkan karyawan asing secara terpisah dari pekerja lokal Indonesia yaitu menjadi Kelompok karyawan asing yang bekerja di Indonesia.

- (3) Menguji hipotesa yang muncul dengan menggunakan data yang ada, yaitu setelah proses pembuatan kategori maka peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesa dan mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia. Hipotesa awal dari penelitian ini adalah penurunan tariff PPh tahun 2009 memberikan manfaat berupa kenaikan *take home pay* yang berasal dari penurunan PPh. Hipotesa selanjutnya dikembangkan untuk menjawab pertanyaan siapakah pekerja yang memperoleh manfaat tersebut dan berapa besarnya. Penelitian ini menghitung jumlah PPh setiap pekerja pada masing-masing kelompok pekerja menurut Undang-undang PPh tahun 2009 maupun 2008 dengan asumsi semua wajib pajak pekerja berstatus tidak kawin (TK/0). Asumsi ini dilakukan karena ketiadaan data atau informasi mengenai jumlah tanggungan setiap pekerja yang diteliti. Ketidadaan data PTKP sesungguhnya bagi setiap pekerja tidak akan mempengaruhi hasil analisis penelitian ini oleh karena selisih antara PTKP tidak kawin dengan kawin tidak cukup signifikan. Jumlah PPh menurut Undang-undang PPh tahun 2009 kemudian dibandingkan dengan jumlah PPh menurut Undang-undang PPh tahun 2008. Hasilnya adalah sesuai hipotesa awal yaitu jumlah PPh yang dihitung menurut Undang-undang PPh 2009 lebih kecil dibandingkan apabila dihitung menurut Undang-undang PPh tahun 2008. Jumlah alokasi (prosentase) penurunan PPh

kepada masing-masing kelompok pekerja ternyata dapat menjawab pertanyaan tentang siapakah pekerja yang menikmati manfaat tersebut dan berapa jumlahnya.

- (4) Mencari eksplanasi alternatif data, yaitu peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut. Peneliti menerangkan keterkaitan data satu dengan yang lainnya termasuk menyampaikan alasannya.
- (5) Menulis laporan, yaitu penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata, frasa dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya. Laporan-laporan ini diwujudkan dalam bentuk narasi yang menjelaskan hasil analisis data yang diteliti yang didukung oleh data atau informasi berbentuk table sebagaimana dilaporkan pada Tabel 4.6 dan 4.7

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

4.1.1 Penduduk Yang Bekerja di Indonesia Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan

Saat ini Indonesia dihadapkan pada masalah tenaga kerja, yaitu tingginya jumlah pengangguran. Kondisi ini terjadi karena jumlah penduduk usia kerja dan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat akibat krisis ekonomi global dipengujung tahun 2008. Beberapa perusahaan terpaksa mengurangi jumlah pekerjanya baik untuk sementara waktu ataupun seterusnya akibat menurunnya permintaan (*demand decrease*) dari negara-negara tujuan ekspor.

Penduduk yang bekerja di Indonesia tersebar di berbagai sektor atau lapangan usaha seperti industri, pertambangan/listrik dan gas, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan dan perbankan, jasa, dan sektor usaha lainnya. Menurut laporan BPS/Sakernas 2009, jumlah pekerja di Indonesia terdiri dari penduduk atau pekerja lokal Indonesia dan karyawan asing.

Tabel 4.1 dibawah adalah hasil survei yang dilakukan oleh BPS/Sakernas Februari 2009, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia tahun 2008. Penduduk atau karyawan lokal Indonesia yang bekerja tersebar di berbagai sektor atau lapangan usaha adalah sebanyak 102 ribu jiwa lebih, tersebar masing-masing sebanyak 41%, 25%, 18%, 10% dan 5% bekerja sebagai pekerja pertanian, tenaga produksi, pramuniaga, klerikal dan profesional. Jabatan manajerial dan lainnya masing-masing sebesar 1%.

TABEL 4.1
PENDUDUK YANG BEKERJA DI INDONESIA MENURUT LAPANGAN USAHA DAN
JENIS PEKERJAAN/JABATAN

Lapangan usaha/jenis pekerjaan	Profesional	Manajerial	Klerikal	Pramuniaga
Industri	278,892	161,384	1,101,100	275,772
Pertambangan, listrik dan gas	62,835	14,079	154,639	13,712
Bangunan	125,494	70,817	261,473	12,042
Perdagangan	98,251	76,636	1,649,438	17,226,436
Angkutan	114,885	34,901	1,199,543	183,405
Keuangan dan perbankan	17,314	8,290	107,405	12,930
Jasa	126,970	60,795	787,634	94,822
Lainnya	3,925,058	221,817	5,070,528	85,652
Jumlah orang	4,749,699	648,719	10,331,760	17,904,771

Lapangan usaha/jenis pekerjaan	Pekerja pertanian	Tenaga produksi	Lainnya	Jumlah
Industri	42,151,949	11,160,679	-	55,129,776
Pertambangan, listrik dan gas	-	1,024,953	-	1,270,218
Bangunan	-	4,263,853	-	4,733,679
Perdagangan	-	1,633,280	-	20,684,041
Angkutan	-	4,481,213	-	6,013,947
Keuangan dan perbankan	-	26,866	-	172,805
Jasa	-	197,016	-	1,267,237
Lainnya	-	2,923,967	551,132	12,778,154
Jumlah orang	42,151,949	25,711,827	551,132	102,049,857

Sumber: BPS/Sakernas Februari 2009, Penduduk yang bekerja di Indonesia menurut lapangan usaha dan jenis pekerjaan/jabatan tahun 2008, diolah

4.1.2 Standar Gaji Rata-rata per Bulan, Karyawan Lokal Indonesia dan Karyawan Asing Yang Bekerja di Indonesia Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan Tahun 2009

Besarnya gaji atau upah yang diterima oleh penduduk yang bekerja di Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di sektor swasta (bukan pegawai negeri sipil, TNI atau Polri) adalah berbeda menurut lapangan usaha, jenis pekerjaan atau jabatannya. Kebijakan penerapan Upah Minimum Regional (UMR) menyebabkan besarnya gaji atau upah yang diterima oleh pekerja/karyawan juga ditentukan oleh masing-masing propinsi. Artinya, beberapa orang yang bekerja pada jabatan/pekerjaan yang sama akan memperoleh jumlah gaji atau upah yang berbeda-beda, karena besarnya gaji atau upah

ditentukan oleh jenis lapangan usaha misalnya perbankan akan berbeda dengan perminyakan, jenis jabatan/pekerjaan misalnya kasir di PT. Indofood berbeda dengan pramugari Garuda Indonesia, daerah/propinsi misalnya tingkat UMR Semarang (Jawa Tengah) lebih rendah dengan Jakarta.

Untuk menghitung alokasi atau penyebaran manfaat berupa kenaikan *take home pay* kepada kelompok pekerja/karyawan yang berasal dari penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tahun 2009, maka diperlukan dalam penelitian ini suatu perkiraan standar gaji menurut lapangan usaha dan jenis jabatan/pekerjaan di Indonesia tahun 2009. Perkiraan standar gaji bagi penduduk dan karyawan asing yang bekerja di Indonesia tahun 2009 menggunakan tiga sumber data yang didownload dari situs resmi lembaga pemerintah seperti www.nakertrans.go.id, www.pajak.go.id dan www.kellyservices.co.id. Tabel 4.2 dibawah adalah standar gaji menurut lapangan usaha dan jenis jabatan/pekerjaan di Indonesia tahun 2009 yang diolah dari hasil survei atau laporan resmi yang dikeluarkan oleh tiga lembaga terpercaya tersebut di atas.

TABEL 4.2
STANDARD GAJI RATA-RATA PER BULAN MENURUT LAPANGAN USAHA DAN
JENIS PEKERJAAN/JABATAN TAHUN 2009

Lapangan usaha/jenis pekerjaan	Rupiah		
	Profesional	Manajerial	Klerikal
Industri	5,250,000	25,000,000	2,350,000
Pertambangan, listrik dan gas	14,000,000	52,000,000	4,500,000
Bangunan	3,000,000	15,000,000	1,200,000
Perdagangan	4,250,000	22,500,000	1,850,000
Angkutan	10,250,000	47,000,000	3,000,000
Keuangan dan perbankan	5,500,000	22,250,000	2,250,000
Jasa	5,250,000	25,000,000	2,350,000
Lainnya	1,475,000	1,475,000	893,050

Lapangan usaha/jenis pekerjaan	Pramuniaga	Pekerja pertanian	Tenaga produksi / lapangan	Lainnya
Industri	2,500,000	893,050	893,050	893,050
Pertambangan, listrik dan gas	2,500,000	-	3,750,000	3,750,000
Bangunan	1,500,000	570,000	570,000	893,050
Perdagangan	2,500,000	893,050	893,050	893,050
Angkutan	2,500,000	-	1,287,500	1,287,500
Keuangan dan perbankan	2,500,000	-	1,287,500	1,287,500
Jasa	2,500,000	-	1,287,500	1,287,500
Lainnya	893,050	-	893,050	1,475,000

Sumber: *Indonesia Salary Handbook 2008-2009* dan
Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2009, diolah

Tabel 4.3 dibawah adalah standar gaji dan jumlah karyawan asing yang bekerja di Indonesia tahun 2009. Seperti halnya penduduk atau karyawan lokal Indonesia, karyawan asing tersebar di berbagai macam sektor atau lapangan usaha, dimana sebanyak 76% menempati posisi General Manager.

TABEL 4.3
 STANDAR GAJI DAN JUMLAH TENAGA KERJA ASING YANG
 BEKERJA DI INDONESIA MENURUT JENIS JABATAN/PEKERJAAN
 TAHUN 2009

No.	Jabatan	Standar gaji ¹	Jumlah tenaga kerja asing ²
1	General managers	\$11,275	11,582
2	Managers	\$9,350	1,243
3	Supervisors and tool pushers	\$5,830	1,153
4	Assistant tool pushers	\$4,510	1,222
5	Other crew	\$3,245	5
Jumlah			15,205

Sumber:

1. *Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No: KEP-173/PJ/2002 Tentang pedoman standar gaji karyawan asing, diolah*
2. *Ditjen Binapenta, Depnakertrans 2008, diolah*

4.1.3 Perbandingan Undang-undang PPh Baru (2009) dan Lama (2008)

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Bagi WP Orang Pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari lima lapisan menjadi empat lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan Penghasilan Kena Pajak/PKP (*income bracket*), yaitu lapisan tertinggi sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

Penerapan tarif pemotongan / pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal. Tabel 4.4 dibawah adalah data

perbandingan tarif PPh Pasal 21 menurut Undang-undang baru (tahun 2009) dan lama (tahun 2008).

TABEL 4.4
TARIF PPh PASAL 21, UNDANG PPh BARU (2009) DAN LAMA (2008)

Tarif lama		Tarif baru	
Lapisan penghasilan	Tarif	Lapisan penghasilan	Tarif
s.d. 25,000,000	5%	s.d. 50,000,000	5%
> 25,000,000 s.d. 50,000,000	10%	> 50,000,000 s.d. 250,000,000	15%
> 50,000,000 s.d. 100,000,000	15%	> 250,000,000 s.d. 500,000,000	25%
> 100,000,000 s.d. 200,000,000	25%	> 500,000,000	30%
> 200,000,000	35%		
Tidak ada	0%	Wajib Pajak tidak ber-NPWP dikenakan tambahan tarif (surcharge)	20%

Sumber: Pokok-pokok perubahan UU No. 36 tahun 2008

Peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak/PTKP (annual non-taxable income for resident individuals) untuk diri WP Orang Pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,8 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi 1,32 juta dengan paling banyak tiga tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi Undang-undang. Biaya jabatan (*occupational expenses*) adalah 5% dari penghasilan bruto atau maksimal Rp 500 ribu sebulan (Rp 6 juta setahun) atau meningkat sebanyak 463% dari tahun sebelumnya yaitu maksimal sebesar Rp 108 ribu sebulan (Rp 1,2 juta setahun).

Sedangkan iuran ke dana pensiun adalah maksimal 5% dari penghasilan bruto atau maksimal Rp 200 ribu sebulan (Rp 2,4 juta setahun) atau meningkat sebesar 556%

dari tahun sebelumnya yaitu maksimal sebesar Rp 36 ribu sebulan (Rp 432 ribu setahun). Tabel 4.5 dibawah adalah informasi tentang perbandingan besarnya pengurang penghasilan bruto (*main personal relief*) yaitu PTKP, tunjangan biaya jabatan, Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) kepada PT. Jamsostek dan iuran ke dana pensiun, yang berlaku sejak tahun 2009 dan tahun sebelumnya.

TABEL 4.5
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO, UNDANG-UNDNAG PPh BARU
(2009) DAN LAMA (2008)

1. Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun		
Jumlah tanggungan	Lama	Baru
Wajib Pajak (WP)	13,200,000	15,840,000
Tambahan WP kawin	1,200,000	1,320,000
Tambahan tanggungan maksimal 3 orang ¹		
Tanggungan ke-1	1,200,000	1,320,000
Tanggungan ke-2	1,200,000	1,320,000
Tanggungan ke-3	1,200,000	1,320,000
<i>Tambahan bagi istri bekerja</i>	<i>13,200,000</i>	<i>15,840,000</i>
2. Biaya Jabatan	5% dari penghasilan bruto atau max Rp 1,296,000 setahun atau Rp 108,000 sebulan	5% dari penghasilan bruto atau max Rp 6,000,000 setahun atau Rp 500,000 perbulan
3. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	2% x gaji pokok	2% x gaji pokok
4. Iuran ke dana pensiun	5% dari penghasilan bruto atau max Rp 432,000 setahun atau Rp 36,000 perbulan	5% dari penghasilan bruto atau max Rp 2,400,000 setahun atau Rp 200,000 perbulan

Sumber: Pokok-pokok perubahan UU No. 36 tahun 2008

Keterangan 1: Tambahan setiap anggota keluarga sedarah, semenda, dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yg ditanggung penuh, maksimal 3 orang

4.1.4 Tanggapan dan Pendapat Pekerja Terhadap Manfaat Penurunan PPh Pasal 21 dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Tahun 2009

Sejak diberlakukannya Undang-undang PPh No. 36 tahun 2008 pada 1 Januari 2009, maka sejak saat itu pula pekerja akan menanggung beban/biaya PPh Pasal 21 lebih kecil dibandingkan tahun 2008. Basri (2009) mengatakan bahwa penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-undang PPh yang baru menaikkan penghasilan sekitar 11%. Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan Undang-undang PPh yang baru, tarif perorangan turun dari 35% menjadi 30% sejak 1 Januari 2009.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2009, pekerja akan memperoleh tambahan penghasilan setiap bulannya sebesar PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, sejak Februari sampai dengan November 2009. Mereka yang berhak adalah pekerja yang bekerja pada kategori usaha tertentu dan berpenghasilan diatas PTKP akan tetapi jumlahnya tidak melebihi Rp 5 juta sebulan.

Dari hasil pengamatan, bahwa kebijakan penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2009 memang sangat dirasakan manfaatnya oleh pekerja, yaitu adanya tambahan uang riil ditangan pekerja setiap bulannya dibandingkan tahun 2008. Lebih-lebih, pekerja yang berhak atas DTP pada bulan Februari sampai dengan November 2009 pekerja tersebut menerima gaji penuh tanpa dikurangi PPh karena PPh ditanggung pemerintah.

Wawancara langsung dengan pekerja perlu dilakukan untuk mengecek apakah pekerja mengetahui, meraskan dan menerima langsung manfaat tambahan atau kenaikan *take home pay* per bulan sejak Januari sampai dengan Agustus 2009. Sebagaimana hasil survei pendahuluan, manfaat ini tidak digunakan untuk menambah *take home pay*

pekerja akan tetapi untuk menurunkan biaya gaji/upah perusahaan. Hal ini terjadi bagi pekerja yang selama ini menerima *tax allowance* sebesar beban/biaya PPh Pasal 21 setiap bulan dari perusahaan. Penelitian ini membagi informan ke dalam kategori yang tidak diberikan *tax allowance* dan diberikan *tax allowance* sebesar beban/biaya PPh Pasal 21 setiap bulan oleh perusahaan.

Informan dipilih dari perusahaan yang pada Januari 2009 tidak memberikan kenaikan gaji/upah tahunan. Hal ini dimaksudkan agar tambahan *take home pay* pekerja sejak Januari 2009 hanya berasal dari PPh.

Informan dari kategori tidak diberikan *tax allowance* sebesar beban/biaya PPh Pasal 21 setiap bulan oleh perusahaan, antara lain:

NR (*Cashier & Administration Assisstant* di Semarang):

“Sangat senang meskipun gaji tidak naik, paling tidak dengan pengurangan pajak maka ada penambahan gaji dari pengurangan pajak. Tapi lebih enak lagi kalau gajinya naik. Bossnya akan tahu hasil wawancara ini ndak ya?”.

NV (*Senior Manager of Production Dept.*, di Semarang):

“Nanti ganti presiden ganti lagi ndak? Tahu Bu. Ketika menerima gaji bulan Januari kemarin saya terkejut dengan *take home pay* saya naik signifikan, lalu saya telepon Bu Har. Mengenai komentar saya, prinsipnya kalau terima gaji lebih tinggi pasti senang. Cuma jangan jadi kebijakan yang bersifat *trial and error* bagi pemerintah. Karena kita tahu pemerintah berkepentingan untuk menaikkan penerimaan dari sektor pajak, dan itu hak pemerintah untuk menarik pajak lebih tinggi dari rakyat agar penerimaan pajak tetap tinggi. Namun demikian, saya berharap kebijakan ini tidak berubah menjadi lebih buruk di kemudian hari”.

LG (*Supervisor & Deputy Sn .Manager Finance and Administration Dept*, di Semarang):

“Kenaikan penghasilan apa ya? Oh, dari penurunan pajak? Saya tidak begitu perhatian, karena mungkin jumlahnya sangat kecil. Tarifnya sama saja sih. Penurunan pajak saya hanya berasal dari PTKP dan biaya jabatan yang naik.

Secara umum, buat saya kebijakan ini tidak adil. Masak orang kok disuruh hidup dengan uang...berapa? Oh, ya lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu atau empat puluh tiga ribu sehari. Wong gula saja sudah sebelas ribu. Apalagi buat mereka yang punya tanggungan istri dan anak?”

EA (*Factory worker*, di Semarang):

“Tahu Bu, naik sedikit. Kok sedikit ya, apa perusahaan tidak bisa bantu supaya naiknya banyak. Apa-apa mahal Bu, saya dan suami sampai bingung, apalagi menjelang lebaran begini. Seperti saya ini, pabriknya ndak di pinggir jalan raya, dari bis harus ngojek dua ribu sekali jalan. Kalau pulangnyah sih, nunut temen, tapi kalau pas boncengan semua, ya mateklah awak”.

TR (*Driver*, di Semarang):

“Tahu, waktu ngobrol dengan temen-temen di sekuriti. Lumayanlah bisa membantu dikit-dikit, daripada tidak naik, kan report”.

IW (*Non-wood procurement assistant*, di Semarang):

“Ndak tahu Bu, apa gaji saya naik? Darimana? Wong tidak ada kenaikan gaji sampai akhir 2010?”

HK (*Non-wood procurement supervisor*, di Semarang):

“Saya tahu dari pengumuman HRD. Saya merasa sih, apalagi kebetulan tanggungan saya banyak, tiga anak loh Bu. Harapan saya, ya....boleh ndak Bu ngomong? Boleh ndak minta tambahan gaji dari perusahaan?”

Dari hasil wawancara dengan pekerja pada kategori tidak diberikan *tax allowance* tersebut diatas, jelas sekali bahwa mereka merasakan dan menerima langsung tambahan penghasilan atau *take home pay* pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2009. Walaupun dalam jumlah yang berbeda-beda, pekerja tersebut diatas mengakui *take home pay* yang diterima setiap bulan sampai dengan August 2009 lebih tinggi dari tahun 2008.

Informan yang diwawancarai berikut adalah pekerja yang diberikan *tax allowance* sebesar beban/biaya PPh Pasal 21 setiap bulan oleh perusahaan:

EM (*Senior Manager of Technical Dept.*, di Semarang):

“I don’t think so much about it, but since my salary is pay up on the net bases, so the benefit gave back to the Company who currently pay me tax allowance. I can see that employees are happy to have extra money and helping their family survives in this difficult situation”.

Dari hasil wawancara langsung dengan pekerja berinisial EM diatas membuktikan bahwa penurunan tarif PPh tidak mempengaruhi *take home pay* yang diterimanya sejak Januari 2009 lalu. Karena jumlah gaji kotor per bulan EM sudah diatas Rp 5 juta, maka kenaikan *take home pay* buat dia hanya berasal dari diberlakukannya Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yaitu penurunan tarif, perubahan lapisan *income bracket* dan kenaikan *personal tax relief*.

Semua hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa pekerja memperoleh langsung tambahan *take home pay* sejak Januari 2009 dalam jumlah yang berbeda-beda. Bagi pekerja yang berhak atas DTP, tidak dipotong PPh pada saat mereka menerima gaji bulan Februari sampai dengan Agustus 2009 ini. Dengan demikian pekerja memperoleh tambahan *take home pay* sebesar beban/biaya PPh Pasal 21 pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2009.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mengetahui alokasi manfaat berupa kenaikan *take home pay* kepada kelompok pekerja/karyawan yang berasal dari penurunan tarif PPh dan insentif PPh ditanggung pemerintah tahun 2009, maka perlu dihitung terlebih dahulu beban PPh Pasal 21 setiap orang setahun yang dihitung menurut Undang-undang PPh baru (tahun 2009) dan lama (tahun 2008), baik untuk karyawan lokal Indonesia maupun karyawan

asing yang bekerja di Indonesia. Perhitungan beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dilihat pada Lampiran-lampiran, sebagai berikut:

Lampiran 1: Perhitungan Beban PPh Pasal 21 Setiap Orang Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009 yang dihitung berdasarkan Undang-undang PPh Baru, Penduduk atau Karyawan Lokal Indonesia

Lampiran 2: Perhitungan Beban PPh Pasal 21 Setiap Orang Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009 yang dihitung berdasarkan Undang-undang PPh Baru, Karyawan Asing Yang Bekerja di Indonesia

Lampiran 3: Perhitungan Beban PPh Pasal 21 Setiap Orang Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009 yang dihitung berdasarkan Undang-undang PPh Lama, Penduduk atau Karyawan Lokal Indonesia

Lampiran 4: Perhitungan Beban PPh Pasal 21 Setiap Orang Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009 yang dihitung berdasarkan Undang-undang PPh Lama, Karyawan Asing Yang Bekerja di Indonesia

Selanjutnya, dihitung jumlah gaji dan PPh Pasal 21 setahun (tahun 2009) untuk keseluruhan jumlah pekerja, baik karyawan lokal Indonesia maupun asing, yaitu terlihat pada Lampiran 5:

Lampiran 5: Jumlah Gaji Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009

Kemudian dilakukan perbandingan Jumlah dan Prosentase Alokasi Penurunan PPh Pasal 21 Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan Yang Dihitung Berdasarkan Undang-undang PPh Baru dan Lama, terlihat pada lampiran-lampiran, yaitu:

Lampiran 6: Perbandingan Jumlah dan Prosentase Alokasi Penurunan PPh Pasal 21 Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan Yang Dihitung Berdasarkan Undang-undnag PPh Baru dan Lama, Karyawan Lokal Indonesia

Lampiran 8: Perbandingan Jumlah dan Prosentase Alokasi Penurunan PPh Pasal 21 Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan Yang Dihitung Berdasarkan Undang-undnag PPh Baru dan Lama, Karyawan Asing Yang Bekerja di Indonesia

Setelah itu, dilakukan perbandingan umlah dan kenaikan *take home pay* setahun menurut lapangan usaha dan jenis jabatan/pekerjaan tahun 2009, sebagaimana tersaji pada lampiran-lampiran, yaitu:

Lampiran 7: Perbandingan Jumlah dan Kenaikan *Take Home Pay* Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009, Karyawan Lokal Indonesia

Lampiran 9: Perbandingan Jumlah dan Kenaikan *Take Home Pay* Setahun Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Jabatan/Pekerjaan Tahun 2009, Karyawan Asing Yang Bekerja di Indonesia

Agar dapat menghitung alokasi manfaat berupa kenaikan *take home pay* kepada kelompok pekerja/karyawan, jumlah pekerja/karyawan lokal Indonesia perlu dikelompokkan sesuai dengan perkiraan standar gaji per bulan pekerja menurut lapangan usaha dan jenis jabatan/pekerjaan dan kelompok karyawan asing yang bekerja di Indonesia. Agar dapat menampung variasi gaji yang ada, maka ditentukan 8 kelompok perkiraan gaji per bulan untuk karyawan lokal Indonesia dan 1 kelompok untuk karyawan asing, antara lain:

- (1) Kelompok 1, bagi karyawan dengan perkiraan gaji per bulan berkisar antara Rp 570 ribu sampai dengan Rp 1,1 juta
- (2) Kelompok 2, bagi karyawan dengan perkiraan gaji per bulan berkisar antara lebih dari Rp 1,1 juta sampai dengan Rp 1.3 juta
- (3) Kelompok 3, bagi karyawan dengan perkiraan gaji per bulan berkisar antara lebih dari Rp 1,3 juta sampai dengan Rp 5 juta
- (4) Kelompok 4, bagi karyawan dengan perkiraan gaji per bulan berkisar antara lebih dari Rp 5 juta sampai dengan Rp 11 juta
- (5) Kelompok 5, bagi karyawan dengan perkiraan gaji per bulan berkisar antara lebih dari Rp 11 juta sampai dengan Rp 20 juta
- (6) Kelompok 6, bagi karyawan dengan perkiraan gaji per bulan berkisar antara lebih dari Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta

- (7) Kelompok 7, bagi karyawan dengan gaji per bulan berkisar antara lebih dari Rp 25 juta sampai dengan Rp 35 juta
- (8) Kelompok 8, bagi karyawan dengan gaji per bulan berkisar antara lebih dari Rp 35 juta sampai dengan Rp 47 juta
- (9) Kelompok karyawan asing yang bekerja di Indonesia dengan gaji per bulan berkisar antara Rp 32,4 juta sampai dengan Rp 112,7 juta, dimana nilai tukar Rupiah untuk 1 *US Dollar* adalah sebesar Rp 10,000.

Kelompok 1 dan 2 adalah kelompok pekerja yang menurut Undang-undang PPh adalah pekerja yang berpenghasilan dibawah PTKP. Dapat dilihat pada Tabel 4.5 diatas, PTKP (status *single*) Undang-undang PPh lama (tahun 2008) adalah sebesar Rp 13,2 juta setahun atau Rp 1,1 juta sebulan. Undang-undang PPh baru (tahun 2009) menaikkan PTKP ini menjadi Rp 15,8 juta setahun atau Rp 1,3 juta sebulan.

Berdasarkan data atau angka yang dihasilkan oleh perhitungan-perhitungan sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran-lampiran tersebut diatas, Tabel 4.6 dibawah menunjukkan data atau mengenai alokasi manfaat berupa jumlah kenaikan *take home pay* kepada kelompok pekerja/karyawan yang berasal dari penurunan tarif PPh Pasal 21 tahun 2009 adalah sebesar Rp10,4 miliar, dimana bagian terbesar yaitu 42.67% dinikmati oleh Kelompok 3 dengan populasi 28.18% atau sekitar 28,7 ribu orang pekerja yang bergaji adalah lebih dari Rp1,3 juta sampai dengan Rp 5 juta per bulan. 26.70% dinikmati oleh Kelompok 6 dengan populasi 0.30% atau sekitar 307 ribu orang pekerja yang bergaji lebih dari Rp 20 juta sampai dengan Rp 25 juta per bulan. 11.64% dinikmati oleh Kelompok 8 dengan populasi 0.05% atau sekitar 48,9 ribu orang pekerja

yang bergaji lebih dari Rp 35 juta sampai dengan Rp 47 juta per bulan. 8.32% dinikmati oleh karyawan asing yang menurut laporan Ditjen Binapenta Depnakertrans berjumlah sekitar 15,2 ribu orang (populasi 0.01%). 6.64% dinikmati oleh Kelompok 4 dengan populasi 0.53% atau sekitar 538 ribu pekerja yang bergaji lebih dari Rp5 juta sampai dengan Rp 11 juta perbulan. Sisanya sebanyak 2.64% dan 1.40% dinikmati oleh Kelompok 2 (populasi 4.87%) sekitar 4,9 juta orang pekerja yang bergaji Rp 1,1 juta sampai dengan Rp 1,3 juta per bulan dan oleh Kelompok 5 dengan populasi 0.13% atau sekitar 133,6 ribu orang pekerja yang bergaji lebih dari Rp 11 juta sampai dengan Rp 20 juta per bulan. Kelompok 2 dalam Undang-undang PPh baru tahun 2009 menikmati manfaat berupa bebas PPh karena berpenghasilan dibawah PTKP tahun 2009 yaitu berkisar Rp 1,100,001 – Rp1,320,000 per bulan. Sedangkan Kelompok 1 dengan populasi terbesar yaitu 65.93% dari jumlah pekerja yang diteliti menikmati 0% (nihil) manfaat kenaikan *take home pay* yang berasal dari penurunan tarif PPh Pasal 21 tahun 2009. Kelompok 1 adalah pekerja yang menurut Undang-undang PPh lama tahun 2008 berpenghasilan dibawah PTKP yaitu berkisar antara Rp 570,000 – Rp 1,100,000 per bulan.

Tabel 4.6 menunjukkan hasil yang konsisten terhadap Gambar 2.3 diatas, yaitu pola prosentase penurunan PPh Pasal 21 akan meningkat (bertambah) mengikuti tingkatan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kelompok pekerja karyawan asing (range gaji tertinggi) yaitu Rp 32,4 juta – Rp112,7 juta per bulan) dengan populasi jumlah gaji setahun hanya sebesar 1.03% dari keseluruhan jumlah gaji setahun yang diteliti ternyata menikmati prosentase kenaikan *take home pay* setahun sebesar 8.32%

atau lebih tinggi dibandingkan dengan Kelompok 2 sebesar +2.64% atau +7.29% diatas populasi jumlah gajinya yang hanya sebesar 1.03%. Demikian pula yang dialami oleh kelompok pekerja dengan range gaji tinggi lainnya seperti kelompok 8 dan 6 yang menikmati prosentase kenaikan *take home pay* setahun masing-masing sebesar 11.64% dan 26.70% dimana populasi jumlah gaji setahun hanya sebesar 1.58% dan 4.98% akan tetapi menikmati prosentase kenaikan *take home pay* lebih tinggi yaitu sekitar +10.06% dan +21.72% diatas populasi jumlah gaji setahun kelompok ini. Berbeda dari kelompok pekerja lainnya yang menikmati kenaikan *take home pay* setahun diatas (lebih besar) diatas populasi jumlah gaji setahunnya, maka Kelompok 2 dan 3 justru menikmati prosentase kenaikan *take home pay* setahun dibawah (lebih kecil) dari populasi jumlah gaji setahun -1.61% dan -2.76%.

TABEL 4.6
ALOKASI JUMLAH KENAIKAN TAKE HOME PAY SETAHUN KEPADA KELOMPOK PEKERJA
YANG BERASAL DARI JUMLAH PENURUNAN PPh PASAL 21 TAHUN 2009

Kelompok Pekerja	Range Gaji Sebulan (Rupiah)		Jumlah Pekerja		Jumlah Gaji Setahun		Kenaikan Take Home Pay Setahun	
	Dari	Sampai dengan	(Orang)	%	(Rp 000)	%	(Rp 000)	%
Kelompok 1	570,000	- 1,100,000	67,289,908	65.93%	704,589,775,533	39.16%	0	0.00%
Kelompok 2	1,100,001	- 1,319,999	4,966,568	4.87%	76,458,928,950	4.25%	277,405,316	2.64%
Kelompok 3	1,320,000	- 5,000,000	28,765,583	28.18%	817,549,071,684	45.44%	4,480,283,157	42.67%
Kelompok 4	5,000,001	- 11,000,000	538,061	0.53%	40,842,885,240	2.27%	694,976,336	6.62%
Kelompok 5	11,000,001	- 20,000,000	133,652	0.13%	23,303,340,000	1.30%	147,231,043	1.40%
Kelompok 6	20,000,001	- 25,000,000	307,105	0.30%	89,558,843,400	4.98%	2,803,208,392	26.70%
Kelompok 7	25,000,001	- 35,000,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Kelompok 8	35,000,001	- 47,000,000	48,980	0.05%	28,469,460,000	1.58%	1,222,515,572	11.64%
Jumlah penduduk atau karyawan lokal			102,049,857	99.99%	1,780,772,304,807	98.97%	9,625,619,817	91.68%
Jumlah karyawan asing yang bekerja di Indonesia	32,450,000	- 112,750,000	15,205	0.01%	18,535,024,200	1.03%	873,172,220	8.32%
Jumlah karyawan lokal Indonesia dan asing			102,065,062	100.00%	1,799,307,329,007	100.00%	10,498,792,037	100.00%

Keterangan:

* Jumlah Pekerja, diambil dari jumlah karyawan lokal Indonesia pada Tabel 1 dan karyawan asing pada Tabel 3

* Jumlah Gaji Setahun diambil dari jumlah gaji setahun karyawan lokal Indonesia pada Lampiran 5 dan karyawan asing pada Lampiran 9 kolom 4

* Kenaikan Take Home Pay Setahun diambil dari jumlah gaji setahun karyawan lokal Indonesia pada Lampiran 7 dan karyawan asing pada Lampiran 9 kolom 9

Selain alokasi manfaat berupa kenaikan gaji yang berasal dari penurunan tarif PPh Pasal 21, penelitian ini juga mencoba membahas berapa besar manfaat yang dinikmati oleh pekerja/karyawan yang berasal dari insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk masa pajak Februari sampai dengan November 2009.

Stimulus insentif PPh Pasal 21 bertolak dari fakta adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat penurunan tingkat ekspor karena menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor di era krisis global sekarang ini. Ada dua keuntungan yang diperoleh dalam perekonomian Indonesia melalui pemberian insentif PPh Pasal 21, yaitu:

- (1) Memberikan tambahan daya beli pekerja/karyawan swasta, karena penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang umumnya secara riil akan langsung dibelanjakan ke pasar.
- (2) Bertambahnya produksi barang dan jasa karena meningkatnya konsumsi (permintaan) pekerja/karyawan swasta terhadap barang dan jasa. *Outcome*-nya akan mendorong mesin perekonomian, yang seterusnya pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, tidak berarti insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dalam praktik di lapangan akan bebas dari kendala. Sebaliknya, tanpa disertai dengan sistem pengawasan yang memadai, DTP ini akan sarat dengan penyimpangan sehingga tidak dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pekerja yang menjadi sasaran stimulus fiskal yaitu pekerja yang menerima penghasilan di atas PTKP akan tetapi tidak melebihi Rp 5 juta per bulan.

Beberapa kendala yang diperkirakan akan muncul di lapangan adalah sebagai berikut:

- (1) Masih banyaknya perusahaan yang belum atau bahkan tidak tahu persis mengenai pemanfaatan fasilitas yang akan meningkatkan kemampuan daya beli pekerja, demikian juga dengan pekerja sebagai sasaran stimulus fiskal yang menerima manfaat. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, disamping itu stimulus insentif seperti ini adalah yang pertama kali diterapkan di Indonesia.
- (2) Karena insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bersifat sementara (temporary) sampai dengan November 2009, maka ada ketakutan dari pihak perusahaan/pengusaha, karyawan/pekerja yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah akan meminta *take home pay* yang tetap atau sama besarnya setelah berakhirnya masa insentif atau pembebasan pajak pada akhir November 2009.
- (3) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah akan dijadikan alasan pengusaha untuk tidak menaikkan gaji/upah karyawan tahun 2009. Keinginan tersebut sudah disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ke Ditjen Pajak.
- (4) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dinikmati oleh pengusaha, hal ini bisa dialami oleh pekerja yang selama ini menerima *take home pay* setiap bulannya atau dengan kata lain perusahaan/pengusaha yang membayar dan menanggung PPh pekerja dengan cara memberikan tunjangan PPh. Tunjangan PPh nihil akan mengurangi biaya gaji/upah yang dikeluarkan oleh perusahaan/pengusaha. Sebagai ilustrasi, si A selama ini menerima gaji Rp 5 juta per bulan, maka perusahaan

membayarkan tunjangan PPh kepada si A sebesar 15% yaitu sekitar Rp 750 ribu per bulan. Jika insentif ini diberikan kepada karyawan, maka perusahaan/pengusaha harus menuliskan gaji si A sebesar Rp 5,750,000, dengan demikian *take home pay* si A bertambah dari Rp 5,000,000 menjadi Rp 5,750,000.

Dengan menggunakan data jumlah karyawan lokal Indonesia yang menerima penghasilan diatas PTKP atau Rp 1,320,000 dan tidak melebihi Rp 5,000,000 setiap bulannya, Maka Tabel 4.7 adalah jumlah insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk masa pajak Februari sampai dengan November 2009. Jadi, karyawan/pekerja pada level gaji tersebut diatas akan memperoleh tambahan manfaat berupa kenaikan *take home pay* yang diterimanya selama bulan Februari sampai dengan November 2009 (10 bulan) yang berasal dari insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

TABEL 4.7

JUMLAH KENAIKAN TAKE HOME PAY YANG BERASAL

DARI INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN 2009

Jumlah gaji (pre-tax income) setahun	817,549,071,684
(-) Jumlah PPh setahun, UU PPh baru	15,233,690,097
Jumlah take home pay	802,315,381,587
(+) Insentif PPh ditanggung pemerintah, masa Februari - November 2009 (DTP)	12,694,741,748
Jumlah take home pay setelah ditambah DTP	815,010,123,334
Jumlah kenaikan take home pay, masa Februari - November 2009 (*)	12,694,741,748

Catatan (): Jumlah take home pay setelah ditambah DTP minus Jumlah take home pay*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Stimulus pajak berupa penurunan tarif PPh Pasal 21 adalah kebijakan strategis yang pro pekerja (*pro job and pro poor*) pada masa krisis keuangan global sekarang ini. Karena pekerja akan menikmati manfaat berupa kenaikan *take home pay* yang diterima setiap bulan yang berasal dari penurunan beban PPh sebagai akibat tarif PPh yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan *personal tax relief* seperti peningkatan PTKP, biaya jabatan dan iuran ke dana pensiun. Jika stimulus pajak berupa penurunan tarif PPh Pasal 21 ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk menaikkan *take home pay* pekerja sehingga meningkatkan kemampuan daya beli mereka, akan tetapi tujuan mulia ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Dari pembahasan diatas, jelas sekali bahwa kelompok pekerja yang memperoleh gaji lebih besar dibawah ketentuan *progressive tax rate* dan *income bracket* maka kelompok pekerja ini akan menikmati manfaat kenaikan *take home pay* yang lebih besar pula. Atau dengan kata lain, siapa yang memiliki *multiplier* efek lebih besar, mereka yang memiliki gaji besar namun dengan populasi yang sedikit atau karyawan biasa dengan jumlah (populasi) yang sangat besar. DPR dan Pemerintah kedepan seyogyanya menaikkan lagi main *personal tax relief* seperti PTKP dan biaya jabatan. Kelompok pekerja yang memiliki gaji besar

diwakili oleh Kelompok Karyawan Asing dan Kelompok 8, meskipun populasi kedua kelompok sangat kecil yaitu 0.01% dan 0.05% namun bisa menikmati prosentase kenaikan *take home pay* jauh lebih tinggi diatas populasinya yaitu 8.32% dan 11.64%. Kelompok pekerja yang memiliki populasi besar diwakili oleh Kelompok 3 yaitu 28.18% yang menikmati prosentase kenaikan *take home pay* terbesar dalam penelitian ini yaitu 42.67%. Jumlah gaji per bulan pekerja pada Kelompok 1 masih dibawah PTKP (menurut Undang-undang PPh lama tahun 2008) sehingga bebas PPh atau PPh nihil, oleh karenanya penelitian ini tidak bisa menggunakan kelompok ini untuk mewakili pekerja dengan populasi terbesar. Alasan keberadaan Kelompok 1 di dalam penelitian ini adalah untuk menghitung populasi masing-masing kelompok dari keseluruhan jumlah penduduk dan karyawan asing yang bekerja di Indonesia. Terbukti, ada kenaikan *take home pay* yang dapat meningkatkan daya beli pekerja pada Kelompok 2 sampai dengan 8 dan karyawan asing. Akan tetapi tidak ada manfaat atau tidak ada tambahan *take home pay* yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli pekerja pada Kelompok 1. Stimulus pajak lainnya yang tak kalah strategisnya adalah insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Bagi pekerja yang memenuhi kriteria tertentu, memperoleh manfaat berupa kenaikan *take home pay* sebesar beban/biaya PPh Pasal 21 setiap bulan sejak bulan Februari sampai dengan November 2009. Karena pekerja yang berhak atas DTP tidak membayar pajak sementara waktu atau PPh nihil untuk masa pajak Februari sampai dengan November 2009.

- (2) Stimulus fiskal berupa penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bukan tanpa kendala pada praktiknya di lapangan. Kendala ini yang kemudian menyebabkan manfaat dari stimulus fiskal tersebut justru dinikmati oleh bukan pekerja yang menjadi sasaran. Penyelewengan manfaat terjadi apabila pekerja diberikan *tax allowance* sebesar beban/biaya PPh Pasal 21 setiap bulannya oleh perusahaan. Sehingga penurunan PPh atau PPh nihil digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya gaji/upah. Sebagai contoh, perusahaan memberikan *tax allowance* pekerja si A sebesar Rp 750,000, sehingga si A memperoleh *take home pay* sebesar Rp 5 juta pada setiap akhir bulan. Jika DTP diberikan kepada pekerja, maka si A akan memperoleh *take home pay* lebih tinggi dari sebelumnya yaitu sebesar Rp 5,750,000.
- (3) Agar tepat sasaran kepada pekerja yang memang berhak menerima manfaat penurunan PPh Pasal 21 atau DTP, maka pemerintah dalam hal ini DJP perlu melakukan pengawasan yang memadai, seperti tata-cara pelaporan dan data atau dokumen apa yang harus dilaporkan oleh pemberi kerja sehingga tidak ada penipuan atau manipulasi data pada saat pelaporan SPT Tahunan oleh perusahaan. DJP harus membuat perencanaan untuk melakukan pemeriksaan kepada setiap perusahaan untuk membuktikan bahwa manfaat penurunan PPh Pasal 21 dan DTP telah betul-betul diberikan kepada karyawan dan bukan sebaliknya justru dinikmati oleh perusahaan/pengusaha.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan atas uraian pembahasan masalah dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini. Saran atau harapan dari penelitian ini adalah ke depan pemerintah lebih teliti dalam menentukan kriteria, perusahaan mana saja dan karyawan seperti apa yang berhak menerima pemotongan PPh tersebut.

Mengingat penelitian ini masih terbatas pada analisis manfaat penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (WP Orang Pribadi), maka penelitian perlu dilanjutkan dengan mengambil aspek pajak lain seperti PPh Badan (WP Badan). Sebagaimana dijelaskan diatas, Undang-undang No. 36 Tahun 2008 juga memberikan manfaat menurunkan beban PPh Badan yang berasal dari insentif seperti penurunan tarif dari *progressive tax rate up to 30%* menjadi *flat rate 28%* pada tahun 2010 dan seterusnya turun menjadi 25%, perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan pengecualian dari obyek PPh, untuk memperoleh rekomendasi yang komprehensif dalam menganalisis manfaat stimulus pajak (PPh) tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, 2003. "Untung dan Buntungnya Pajak Final: Kajian Mengenai Keuntungan dan Kerugian/Kelemahan Sistem Pengenaan Pajak Final". Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/unit/Pusat/pajakfinal.pdf> pada tanggal 12 November 2008
- Basri, M. Chatib (2009). "Penurunan tarif PPh naikan penghasilan 11%". Diakses dari <http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=87:Berita%20Perpajakan&id=9928:penurunan-tarif-pph-naikkan-penghasilan-11&format=pdf> pada tanggal 7 Februari 2009
- Brondolo, John. Silvani, Carlos. Borgone, Eric Le and Bosch, Frank, 2008. "Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment, The Case of Indonesia (2001-2007)": Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, IMF Working Paper, May 2008, WP/08/129. Diakses dari <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08129.pdf> pada tanggal 7 Februari 2009.
- Bisnis Indonesia, Selasa, 29 Juli 2009
- Bisnis Indonesia, Kamis, 2 Juli 2009
- Bungin, Burhan, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berbagai laporan/hasil survey tentang Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pekerjaan/Jabatan 2008, Jumlah Tenaga Kerja Asing Menurut Jabatan 2008, Upah Minimum Propinsi Tahun 2009, KHL Tahun 2006-2009. Diakses dari www.nakertrans.go.id pada tanggal 5 April 2009.
- Gunadi, 2003. "Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat", 27 September 2003. Diakses dari <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/394>
- Hadipurnomo, Tidar, 2003. "Penghindaran Pajak Optimal versus Penetapan Pajak Optimal": Disertasi Doktor pada Institut Pertanian Bogor, October 2003. Diakses dari http://rudycr.com/PPS702-ipb/07134/tidar_hadipurnomo.pdf pada tanggal 12 November 2008.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bumi Aksara, Jakarta.

Investor Daily Indonesia, 19 January 2009

Investor Daily, 25 September dan 16 Desember 2008

Ikhsan, Mohammad. Trialdi, Ledi. Syahrial, Syarif, 2005. "The new Indonesian tax reform initiatives: Mediating two competing proposals", June 2005. Diakses dari <http://www.econ.hit-u.ac.jp/~kokyo/sympojuly05/papers/july05-Indonesia.pdf> pada tanggal 7 Februari 2009.

Ilyas, B. Wirawan dan Burton, Richard, 2004. Hukum Pajak. Salemba Empat, Jakarta

Indonesian Salary Hand Book 2008-2009. Diakses dari www.kellyservices.co.id pada tanggal 5 April 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994. Balai Pustaka

Kountur, Ronnhy, 2004. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Thesis. PPM, Jakarta.

Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2002 Tentang Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing.

Lexy J. Moleong, 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi cet.21. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Miyasto, 1992. "Struktur Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia". Diakses dari <http://pk.ut.ac.id/jsi/2Miya.htm> pada tanggal 8 Februari 2009.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu, 3 Maret 2009

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu, 4 Maret 2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu, 18 Maret 2009

Tamás K. Papp and Előd Takáts, 2008. "Tax Rate Cuts and Tax Compliance – The Laffer Curve Revisited": Policy Department and Review Department, International Monetary Fund, IMF Working Paper, January 2008, WP/08/7. Diakses dari <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0807.pdf> pada tanggal 8 Februari 2009.

- Pola-Pola Korupsi di Dirjen Pajak: Korupsi Sistematis Dalam Pengumpulan Uang Negara. Diakses dari <http://www.antikorupsi.org> pada tanggal 9 Maret 2009.
- Rimsky K. Judisusseno, 2002. Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Robert Carroll, 2008. "The 2001 and 2003 Tax Relief: The benefits of lower tax rates": Tax Foundation, Fiscal Fact, August 2008, No. 141. Diakses dari <http://www.taxfoundation.org/files/ff141.pdf> pada tanggal 8 Februari 2009.
- Saxton, Jim (R-NJ), 2001. "Economic Benefits of Personal Income Tax Rate Reductions": Joint Economic Committee, United States Congress, April 2001. Diakses dari <http://www.house.gov/jec/tax/taxrates/taxrates.pdf> pada tanggal 8 Februari 2009.
- Sofyan, Marcus Taufan, 2005. "Pengaruh Penerapan Sistem Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar": Skripsi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2005. Diakses dari http://www.ruteplanen.dk/query?what=wrel&search_word=www.acehrecoverforum.org%2Flibrary%2Fdownload.php%3Ffile%3DPENGARUH%2520PENERAPAN%2520SISTEM%2520ADMINISTRASI%2520PERPAJAKAN%2520MODERN%2520TERHADAP%2520KEPATUHAN%2520WAJIB%2520PAJAK%2520PADA%2520KANTOR%2520PELAYANAN%2520PAJAK.pdf pada tanggal 12 November 2008.
- Adiningsih Sri, 2008. Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu? Kanisius, Yogyakarta
- Tempo, Kamis, 23 April 2009
- Tempo, Selasa, 28 April 2009
- Thahjono, Achmad dan Husain, Muhammad F. 1997. Perpajakan, Edisi Pertama. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 23 September 2008
- Wardi Bachtiar, 1997. Metode Penelitian Ilmu Dakwah. Logos, Jakarta.